

**KETENTUAN HARTA WARIS MENGENAI HARTA PUSAKA
TINGGI DAN HARTA PUSAKA RENDAH (STUDI DI NAGARI
KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

**Geni Tri Yuliani
NIM 1421008**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2018

**KETENTUAN HARTA WARIS MENGENAI HARTA PUSAKA
TINGGI DAN HARTA PUSAKA RENDAH (STUDI DI NAGARI
KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

**Geni Tri Yuliani
NIM 1421008**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KETENTUAN HARTA WARIS MENGENAI HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PUSAKA RENDAH (STUDI DI NAGARI KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 15 Maret 2018
Penulis,



Geni Tri Yuliani
NIM 14210008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Geni Tri Yuliani NIM: 14210008 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KETENTUAN HARTA WARIS MENGENAI HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PUSAKA RENDAH (STUDI DI NAGARI KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501 1 003

Malang, 26 Maret 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Geni Tri Yuliani, NIM 14210008, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KETENTUAN HARTA WARIS MENGENAI HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PUSAKA RENDAH (STUDI DI NAGARI KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Iffaty Nasyi'ah, S.H,M.H.**
NIP. 197606082009012007

()
Ketua

2. **Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.**
NIP. 197306031999031001


()
Sekretaris

3. **Dr. Sudirman, M.A.**
NIP. 19770822200501 1 003

()
Penguji Utama

Mengetahui, 24 April 2018

Dekan

()

Dr. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Q.S An-Nisa': 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *“Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)”*.

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Ahmad Latif Dt Samiak selaku kepala Wali Nagari Kamang Mudiak dan Bapak Purwadi Dt Rajo Imbang selaku Penasehat Kerapatan Adat Nagari Kamang Mudiak yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Kedua orangtuaku Papa Khaidir dan mama Apisna yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Teruntuk buya Afriandi, S.pd. dan keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 15 Maret 2018
Penulis,



Geni Tri Yuliani
NIM 14210008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Pustaka	15

a. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam	15
b. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau	25
c. Harta Peninggalan atas Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah.....	38

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Data dan Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Pengolahan Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Kondisi Obyektif Penelitian	55
B. Paparan Data	64
1. Pengelompokkan Harta Pusaka di Nagari Kamang Mudiak	64
2. Ketentuan Pembagian Harta Pusaka pada Masyarakat di Nagari Kamang Mudiak	66
C. Analisis Data	71
1. Pengelompokan Harta Pusaka di Minangkabau	71
a. Sako dan Pusako	71
b. Tinjauan Hari Depan Harta Pusaka	74
2. Ketentuan Pembagian atas Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah	75
a. Pembagian Harta Pusaka Tinggi.....	76
b. Pembagian Harta Pusaka Rendah	78

3. Perbandingan Sistem Waris Adat dengan Hukum Waris Islam Mengenai Sistem Waris di Minangkabau	79
a. Perbedaan Sistem Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Minangkabau	81
b. Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Adat Minangkabau.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PANDUAN WAWANCARA	
FOTO-FOTO	
BUKTI PRARISSET	
BUKTI KONSULTASI	
BIODATA PENELITI	

ABSTRAK

Tri, Geni Yuliani. 14210008, 2018. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Harta Waris, Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah.

Di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan yaitu sistem kewarisan KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Sementara masyarakat yang memiliki sistem matrilineal seperti Minangkabau mempunyai sistem kewarisan menurut hukum adat. Ketentuan adat Minangkabau mengenal dua macam harta peninggalan yang diwariskan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau yang dikenal pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa harta peninggalan adat Minangkabau ada berupa *Sako* dan *Pusako*. *Sako* adalah harta warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar, tata krama, dan hukum adat. Sedangkan *pusako* adalah harta warisan yang bersifat materi atau harta benda. *Pusako* terbagi menjadi dua; harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, pandam perkuburan, rumah gadang, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat. Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian kedua orang tua. Pembagian *Sako* dan *Pusako* tinggi yaitu segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-menurun. Dari nenek kepada ibu, dan dari ibu kita kepada saudara perempuannya. Sedangkan *Pusako* rendah yaitu segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama (orang tua kita) selama di dalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (faraidh) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diingini orang tua, selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Perbandingan hukum waris Islam dan Hukum Waris Adat Minangkabau, yakni hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan alasan hukum Al-Qur'an hadist yang mutawattir tidak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda dengan sistem matrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam *tambo* alam Minangkabau yang turun-menurun dari nenek moyang orang Minangkabau.

ABSTRACT

Tri, Geni Yuliani. NIM 14210008, 2018. *The Provisions of the Treasury on Treasures of Heirlooms and Treasures of Low Heritage*. Thesis. Islamic Family Law (Ahwal Syakhsiyyah) Department, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A..

Keywords: Inheritance, High Heritage, Low Heritage Treasure.

In Indonesia there is no inheritance law that can regulate national inheritance. So inheritance law in Indonesia can use various inheritance system that is inheritance system of Civil Code, system of inheritance according to customary law and system of inheritance according to Islamic law. These three systems are all applicable to the legal community in Indonesia. While people who have a matrilineal system such as Minangkabau have inheritance system according to customary law. Minangkabau adat rules recognize two kinds of heritage inheritance of high treasure and low treasures of heritage.

The research is an empirical research or also known as field research. This research is descriptive and using qualitative approach. To obtain data of researcher use three methods of data collecting, there are observation, interview and documentation.

In this study, it was found that the treasures of Minangkabau custom are in the form of *Sako* and *Pusako*. *Sako* is a non-material inheritance such as title, manners, and customary law. While *pusako* is a material or material treasure. *Pusako* is divided into two; high treasures and heritage low treasures. High treasure in the form of land, rice fields, fields, gardens, ponds, pandam burial, gadang house, and the symbol of the greatness of keris and traditional clothing. While low treasures is the treasure of both parents. The division of *Sako* and the High Treasures are all inherited treasures inherited in a down-and-down manner. From grandmother to mother, and from mother to sister. While the low heirloom is all the livelihood of the father together (our parents) during the legal marriage and inherited by Islamic law (*faraidh*) or Civil Law or any other way that parents want, as long as it does not violate existing legislation. Comparison of Islamic inheritance law and Minangkabau Traditional Inheritance Law, namely Islamic inheritance law with bilateral system in which the heirs are given to men and women by reason of Al-Qur'an hadith law which mutawattir no doubt the truth. In contrast to the matrilineal system where inheritance is only given to girls only with the legal basis written in the Minangkabau natural *tambo* that descends from the ancestors of the Minangkabau.

ملخص البحث

جني تير يولياني [١٤٢١٠٠٠٨، ٢٠١٨]. على التوفير الميراث عن الإرث العالي و الإرث المنخفض كلية الشريعة قسم الأحوال الشخصية، جامعة الإسلامية الإندونيسية. إيريك: زين المحمود الماجستير.

الكلمات الرئسة : الميراث، الإرث العالي، الإرث المنخفض

اندونيسيا لما يكون حكم الميراث الذي يدبر التوريث الى الجميع. اندونيسيا يستعمل الأنواع المختلف من احكام الميراث ان يعني حكم المدني، حكم العادة، و حكم الشرعي. اندونيسيا يستعمل من ثلاثة احكام. كل فاعل يختار الحكم ما يستخدم في توزيع الميراث المناسب و العدل. لكن ملك السكان نظام المترينيليا كما المناغكابو يملك نظام التوريث الخاص، العادة من المناغكابو يعرف المالين المختلف الذي يورث ان يعني الإرث العالي و الإرث المنخفض و فرق نظام توريث الماله.

هذا البحث بحث تجريبي والذي يعرف ايضا بإسم البحث الميداني وصفي ، ويستخدم في هذا البحث النهج النوعي للحصول على البيانات حيث استخدمت الباحثة ثلاث طرق لجمع البيانات، وهي المقابلة والمراقبة و الوثائق .

في هذا البحث، يجد الإرثين في المناغكابو ان يعني هو الورثة التي ليست خاصية و ميراث الممتلكات. ميراث الممتلكات ينقسم الى قسمين هما الإرث العالي و الإرث المنخفض. الإرث العلي هو مال من ملك كل عضو القوم و يجده من طريقة الإمراة بالوراثي. هذا مال كالزرعة، بيت الجادان، الحقل، البركة، و العزبة. ثم الإرث المنخفض هو مال موصول من عمل السخص و يورث بحكم الشرعي. مقارنة بين قانون الميراث الإسلامي وقانون الورثة التقليدية في مينانجكابو ، وهما قانون الميراث الإسلامي مع النظام الثنائي الذي يعطى فيه الورثة للرجال والنساء بسبب قانون الحديث الشريف الذي لا شك فيه المتواتر. على النقيض من النظام الأمومي حيث يتم إعطاء الميراث فقط للفتيات فقط مع الأساس القانوني المكتوب في (Tambo) المنغولية مينانجكابو التي تنحدر من أسلاف مينانجكابو.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap suku bangsa dari yang tertutup atau primitif sampai kepada yang terbuka atau modern, umumnya mempunyai pandangan hidup yang berbeda satu dengan lainnya. Pandangan tersebut merupakan perpaduan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu suku bangsa yang merupakan perpaduan nilai-nilai yang dimiliki oleh suku bangsa itu sendiri yang mereka yakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada suku bangsa tersebut untuk mewujudkannya.

Suku orang Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan suku bangsa lain. Pandangan hidup Minangkabau tertuang dalam ketentuan adat yang disebut dengan adat Minangkabau.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan yaitu sistem kewarisan KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah *nagari* sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya. Walaupun, dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam *nagari* kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.¹

Sementara masyarakat yang memakai sistem matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakanya, petiti adat Minangkabau mengatakan “dari ninik mamak, dari mamak ke kemenakan” (dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan). Pengertian nenek (moyang), sudah tentu berdasarkan sistem matrilineal, yaitu mamak, dari

¹Chairul Anwar, *Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 1.

mamak ke kemenakan ialah turunya hak waris dari sako dan pusaka (saka dan pusako).²

Berdasarkan sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal tersebut, seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai mamak (saudara laki-laki ibu) mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak dari saudara perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang mamak dengan para kemenakan (anak dari saudara perempuannya) secara adat jauh lebih dekat dari hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang menetapkan para kemenakanlah yang nantinya mewariskan harta warisan dan kedudukan adat sako dan pusaka seorang mamak.³

Adat Minangkabau mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, ketentuan adat Minangkabau mengenal dualisme macam harta yang akan diwariskan, yaitu: Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Harta pusako tinggi diwariskan secara turun-murun kepada suatu kaum, sedangkan harta pusako rendah adalah hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam (Faraidh).

Waris adalah harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam ilmu waris pembagian harta warisan disebut dengan *al-miirats* yang berarti berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

²A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), 160.

³A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, 161.

hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syariat.

Harta warisan diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima. Adapun orang-orang yang berhak menerima warisan adalah orang-orang yang memiliki sebab-sebab dapat mempusakai harta warisan. Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: 1) perkawinan, 2) kekebaratan, dan 3) *wala'*.

Mengingat masalah waris ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam keluarga dan cenderung menimbulkan perang saudara ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pembagian yang dianggap kurang adil, maka setiap keluarga pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan pembagian waris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai harta peninggalan yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, mengenai pengelompokan, pembagian harta pusaka dan perbandingan sistem hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pengelompokan harta pusaka pada masyarakat di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
2. Bagaimana ketentuan pembagian harta pusaka pada masyarakat di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
3. Bagaimana perbandingan sistem hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan pengelompokan harta waris mengenai harta pusaka pada masyarakat di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Sumatera Barat.
2. Menjelaskan pelaksanaan pembagian warisan atas harta pusaka pada masyarakat di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat.
3. Menjelaskan perbandingan sistem hukum waris Islam dngan hukum waris adat Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu pembahasan mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam pembahasan skripsi ini manfaatnya antara lain.

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretisnya dimaksudkan agar dapat memperluas pengetahuan dan penjelsan bagi mahasiswa, masyarakat umum khususnya penliti pribadi terhadap ketentuan atas harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di kecamatan kamang magek, kabupaten agam, sumatera barat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih dalam menambah keilmuan pada kepustakaan Fakultas Syariah Uin Malang yang berkaitan dengan sengketa waris terhadap harta pusaka di Minangkabau untuk menambah cakrawala berfikir yang logis, sekaligus sebagai tambahan informasi yang bernilai ilmiah.

E. Definisi Operasional

1. Harta Waris dalam penelitian ini adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.
2. Harta Pusaka dalam penelitian ini adalah harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara.⁴

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 675.

3. Nagari dalam penelitian ini adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat.
4. Pusaka Tinggi dalam penelitian ini adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-menurun dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya.⁵
5. Pusaka Rendah dalam penelitian ini adalah segala harta diwariskan menurut Hukum Faraid. Harta Pencarian adalah seperdua dari harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum).⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi lima bab. Uraian masing-masing bab disusun sebagai berikut.

Pada bab I menguraikan secara ringkas dan jelas tentang latar belakang serta fenomena atas harta pusaka yang berada di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Sumatera Barat dan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Pada bab II menjelaskan tinjauan umum tentang kewarisan harta pusaka yang meliputi: kewarisan menurut hukum Islam, kewarisan menurut adat Minangkabau, serta pembagian atas harta pusaka dan

⁵Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustak Panjimas, 1985), 96.

⁶Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 289.

perbandingan sistem hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau.

Pada bab III menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan data, instrumen penelitian, pengecekan keabsahan data, subyek penelitian, informan penelitian, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

Pada bab IV menjelaskan paparan data dan analisis data, yang memuat setting masyarakat Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Penyajian data emik pandangan atau pemahaman mengenai harta pusaka atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, serta analisis data dari masing-masing data yang diperoleh.

Pada bab V didalamnya meliputi kesimpulan dari hasil analisis terhadap ketentuan harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, selanjutnya saran dan kritik dari semua jajaran Dosen khususnya Dosen Fakultas Syariah Ahwal Syakhsiyyah sangat kami harapkan untuk membangun serta menambah pemikiran dan pengetahuan baru.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian saya. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Agustar, S.H. NIM B4B006207, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Diponegoro Semarang.⁷ Dengan judul: *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (studi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang) dalam tesis ini membahas mengenai Pelaksanaan warisan atas harta pencarian dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan upaya untuk mengatasinya. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pewarisan harta pencarian dapat dilihat dari dua segi, yaitu: Pihak yang menerima harta warisan dan cara pemilikan harta warisan dan adapun faktor kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian ini adalah: Faktor adat, Faktor Penyiaran agama dan Faktor hubungan kekeluargaan dan ekonomi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Yunita Ovliya.⁸ NIM B1A010123, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, dengan judul: *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini membahas tentang harta warisan menurut hukum adat Minangkabau Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dengan perbandingan Hukum Islam, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah jenis harta warisan hukum adat Minangkabau adalah sako dan harta pusako,

⁷Ria Agustar, *Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Tesis (Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

⁸Tiara Yunita Ovliya, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Slit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*, Skripsi (Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014).

sedangkan hukum warisan dalam Islam Ismadalah dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin.⁹ NIM 06210022, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal* (studi di Desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) dalam skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem adat Patrilineal. Yaitu anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kentalnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di desa Sesatan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pembagian waris, sehingga beberapa keluarga muslim di desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Luqmanul Hakim.¹⁰ 2016, Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli.¹¹ NIM 09210068, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul: *Pengkhususan Hibah Kepada Anak Tertua dan Dampaknya dalam Sistem Pembagian Harta*

⁹Jamaludin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Studi di Desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*, Skripsi (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

¹⁰Achmad Luqmanul Hakim *Peran Mediator Adat dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi*, Skripsi (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹¹Fadhli, *Pengkhususan Hibah Kepada Anak Tertua dan Dampaknya dalam Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi (Maulana Malik Ibrahim Malang: UIN, 2013).

Warisan (studi di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah). Dalam skripsi ini membahas tentang adanya pemberian hibah kepada anak tertua, hal ini cenderung terjadi permasalahan dengan ahli waris lainnya seperti anak yang telah menerima hibah menggugat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang masih ada. Sedangkan terhadap warisan tersebut masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian. Pemberian hibah yang dimaksud adalah hibah atau dalam bahasa lain disebut dengan *schenking*. Kajian ini memfokuskan pada hibah anak tertua dan problematikanya dalam pembagian harta warisan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat desa Kateng, Lombok Tengah memberi hibah kepada anak tertua yaitu: faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Ada dua macam hibah yang terjadi pada masyarakat kateng yakni, hibah secara tradisional dan hibah secara hukum. Hibah ini dalam prakteknya, apabila hendak dilakukan penghibahan maka para pihak cukup memanggil ahli waris yang terdekat dan tokoh agama, maka penghibahan dianggap sah. Karena sudah menjadi kebiasaan setempat.

Adapun secara jelas, penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Agustar ¹²	Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau	Sama-sama membahas mengenai harta pusaka di Minangkabau.	Kajian ini brfokus pada harta pusaka tinggi dan Pihak yang menerima harta warisan dan cara pemilikan harta warisan pada harta pusaka tinggi.

¹²Ria Agustar, *Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencapaian dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Tesis (Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

		(studi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)		
2.	Tiara Yunita Ovlia ¹³	Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam.	Sama-sama membahas mengenai harta warisan	harta warisan menurut hukum adat Minangkabau Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dengan perbandingan Hukum Islam. Bahwa jenis harta warisan hukum adat Minangkabau adalah sako dan harta pusako, sedangkan hukum warisan dalam Islam adalah dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Sedangkan yang akan saya teliti berfokus pada harta pusako tinggi dan harta pusako rendah yang objek penelitian dilakukan di Kabupaten Agam.
3.	Fadhli ¹⁴	dengan judul, Pengkhususan Hibah Kepada Anak Tertua dan Dampaknya	Pembahasan mengenai tentang adanya pemberian hibah kepada anak tertua,	Penelitian ini berfokus pada hibah anak tertua dan problematikanya dalam pembagian

¹³ Tiara Yunita Ovlia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*, Skripsi (Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014).

¹⁴ Fadhli, *Pengkhususan Hibah Kepada Anak Tertua dan Dampaknya dalam Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi (Maulana Malik Ibrahim Malang: UIN, 2013).

		dalam Sistem Pembagian Harta Warisan (studi di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah).	serta dampaknya dalam sistem pembagian harta warisan.	harta warisan bahwa memberi hibah kepada anak tertua yaitu: faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Ada dua macam hibah yang terjadi pada masyarakat kateng yakni, hibah secara tradisional dan hibah secara hokum
4.	Jamaluddin ¹⁵	Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (studi di Desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar).	Pembahasan mengenai sistem pembagian harta waris pada sistem patrilineal.	Objek penelitian di lakukan di desa Sesatan, Kota Denpasar. Berbedaannya adalah bahwa sistem kewarisan yang dilaksanakan menggunakan sistem patrilineal, sedangkan penelitian yang dilakukan yang saya teliti adalah sistem kewarisan matrilineal yang objeknya adalah Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari, dan masyarakat yang berada di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

¹⁵Jamaludin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Studi di Desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*, Skripsi (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Keempat penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul: Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Renda (Studi di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat) yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti di atas. Penelitian ini memfokuskan Harta Pusaka yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dalam sistem kewarisan berdasarkan garis ibu (Matrilineal) dan berfokus pada ketentuan pembagian waris harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dari sudut pandang Kerapatan Adat Nagari, Kepala Wali Nagari, dan masyarakat setempat yang nantinya menggunakan paradigma fenomenologis dan kualitatif.

B. Tinjauan Pustaka

a. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan penanaman".

Sementara itu, menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.¹⁶

Pengertian waris dalam Islam adalah suatu yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Seperti yang terurai diatas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, di mana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan, dan anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris dan lain sebagainya.

¹⁶Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid V*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 512.

1. Dasar Hukum Waris

Dalam hal penentuan jumlah bagian dalam kewarisan hukum Islam diatur oleh Allah melalui firmanNya dalam Al-Qur'an (Q.S An-Nissa; 11):¹⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Mengenai jumlah bagian dalam sistem kewarisan Islam yang juga diatur dalam (Q.S. An-Nisaa': 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ

¹⁷Qs. an-Nisa' (4): 78, 11.

لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلْفِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa (4): 12)

Dalam hal kewarisan juga dijelaskan dalam (Q.S An-Nisaa': 176)

sebagai berikut:¹⁸

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أختٌ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ
 مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ١٧٦

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai

¹⁸ Qs. an-Nisa' (4): 105, 176.

saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat-ayat diatas Al-Qur'an di atas, Allah SWT menjelaskan bagian dari para ahli waris, dan dari para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan sekaligus menjelaskan besarnya bagian ahli waris tersebut berikut syarat-syaratnya. Allah pun telah menjelaskan situasi dan kondisi seseorang yaitu kapan dia mendapatkan harta warisan atau tidak, kapan dia mendapatkan bagian pokok atau sisa, atau bagian pokok dan bagian sisa sekaligus, dan kapan terhalang mendapatkan bagian, baik secara keseluruhan sehingga tidak mendapatkan bagian sama sekali mupun hanya mendapatkan bagian kecil saja.

Walaupun hanya tiga ayat Al-Qur'an, namun ketiganya menghimpun dasar-dasar ilmu faraidh (kewarisan) berikut rukun-rukunnya. Barang siapa yang mengetahui dan memahami dan mengerti dua hal tersebut di atas, maka dengan mudah akan mengetahui bagian setiap ahli waris dan mengetahui kebijaksanaan Allah yang Agung dalam menentukan pembagian warisan secara terperinci dan adil. Dalam ketentuannya, dia tidak melupakan hak seorang pun dan dia tidak pernah melewatkan satu keadaan apapun, baik anak kecil maupun dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan dia memberikan hak kepada setiap

orang yang berhak mendapatkannya dengan sistem syara' yang paling sempurna, dengan berhak persamaan yang paling baik dan dasar-dasar keadilan yang paling mendalam. Pembagian harta diantara ahli waris pun dilakukan dengan cara yang adil dan bijaksana, dalam bentuk yang tidak akan menimbulkan cemoooh terhadap orang-orang yang teraniaya dan keluhan dari orang-orang yang lemah, atau komentar dari pembuat aturan duniawi hal itu sekaligus bertujuan menciptakan keadilan dan menghilangkan kezaliman diantara manusia.¹⁹

2. Rukun Kewarisan Islam

Dalam masalah pembagian harta waris ini terdapat rukun-rukun Waris-mewarisi mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu.

- a. Tirkah, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.
- b. Muwarith (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
- c. Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan.

3. Syarat-syarat Pewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris-mewarisi adalah sebagai berikut:

- a. Matinya Muwarits
- b. Hidupnya warits, dan

¹⁹Ali ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1993), 17.

c. Tidak Ada Penghalan-penghalang untuk Mewarisi

Matinya muwarits (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.²⁰

Kematian muwarits menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu:

- a. Mati Haqiqy (sejati)
- b. Mati Hukmy (menurut putusan hakim), dan
- c. Mati Taqdiry (menurut dugaan).

Mati hakiki adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra. Mati hukmy adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati. Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati dan Hidupnya warits (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

4. Sebab-sebab Kewarisan Dalam Islam

Warisan berhak didapatkan dengan sebab-sebab berikut ini:²¹

- a. Nasab Hakiki, berdasarkan firman Allah SWT.,

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²²

²⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 5.

²¹Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid V*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2003). 513.

²²Qs. an-Anfal (8): 186, 75.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Nasab secara hukum, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.,

الْوَلَاءُ لِحَمَّةٍ كُلِّحَمَةٍ النَّسَبِ

Artinya: Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab.

c. Pernikahan yang sah, berdasarkan firman Allah SWT.,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ²³

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

²³Qs. an-Nisa' (4): 79, 12.

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa (4): 12)

5. Hal yang Menghalangi Warisan

Orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki satu sifat yang mencabut haknya untuk mendapat warisan. Orang ini dinamakan dengan mahrum. Dan hal-hal yang menghalangi pewarisan ada empat:²⁴

- a. Perbudakan, baik sempurna maupun tidak sempurna.
- b. Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya.

Nabi SAW bersabda.,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

“Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa”

- c. Perbedaan agama. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

- d. Perbedaan negara atau tanah air. Yang dimaksud dengan perbedaan negeri adalah perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan negeri tidak menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk saling mewarisi. Orang muslim

²⁴Muhammad Sayyyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid V*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 514.

mewarisi orang muslim lainnya, meskipun negeri-negerinya saling berjauhan. Adapun perbedaan negeri diantara orang-orang non muslim, masih diperselisihkan apakah menjadi penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak menghalangi orang-orang non muslim untuk saling mewarisi, sebagaimana tidak menghalangi orang-orang muslim untuk saling mewarisi.

6. Orang Yang Berhak Mendapatkan Warisan

Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan diurutkan sebagai berikut dalam mazhab Hanafi:²⁵

- a. Ashabul Furudh
- b. ‘Ashabah Nasabiyyah
- c. ‘Ashabah Sababiyyah
- d. Radd untuk Ashabul Furudh
- e. Dzawul Arham
- f. Maula Muwalah
- g. Orang yang diakui nasabnya
- h. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga dan Baitul Mal

²⁵Muhammad Sayyyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid V*. 2013. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), 516.

b. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau

1. Pengertian Adat

Tiap-tiap suku bangsa mempunyai aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku sebagai alat pengawas dan pelindung masyarakat. Dilihat dari bentuknya aturan itu, ada yang tertulis (perundang-undangan) dan ada yang tidak tertulis (kebiasaan atau adat istiadat).

adat dapat diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang telah menjadi pedoman-pedoman bertingkah laku.²⁶Adat merupakan aturan bertingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai agama dan kesopanan. Nilai kesusilaan merupakan pedoman yang bersumber dari hati nurani manusia, nilai-nilai agama merupakan pedoman yang bersumber dari ajaran agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan nilai-nilai kesopanan merupakan pedoman yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

Pedoman-pedoman bertingkah laku menjadi adat tidak saja karena sudah dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan yang sudah mentradisi, tetapi yang sangat penting manakala dipakainya berdasarkan keinsyafan bahwa itu patut dalam arti objektif. Jadi kepatutan menjadi unsur yang utama di samping unsur kebiasaan atau kezaliman. Suatu perbuatan yang merupakan kebiasaan, karena di rasakan sebagai suatu perbuatan yang kurang patut, lama kelamaan perbuatan itu akan berangsur-angsur hilang kemudian tidak akan ditemukan lagi di masyarakat.

²⁶Gusril Basir, *Hukum Adat* (Bukittinggi: STAIN Press), 2.

Ada hal yang harus diingat, yakni tingkah laku itu selalu berubah-ubah, selalu menjadi dan mengikuti kehidupan masyarakat. Tingkah laku yang kemarin masih ada, lusa atau kemudian hari boleh jadi sudah bukan adat lagi dan tidak dianggap patut lagi. Sebaiknya tingkah laku yang dahulu dipandang tidak patut, mungkin sekarang atau lusa dirasakan sudah seharusnya menjadi adat karena kepatutan dijadikan pedoman bertingkah laku.

Adat sebagai pedoman bertingkah laku bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur karena memberikan bimbingan kepada warganya untuk berbuat, sifat memaksa terlihat apabila adat tidak diindahkan akan dikenai sanksi. Sanksi dari masyarakat lingkungannya berupa pengucilan dari pergaulan bersama, sedangkan dari penguasa adat berupa benda bahkan sampai pada pembungan atau pengusiran sebagai warga masyarakat setempat.²⁷

Dalam pengertian hukum, adat adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaian. Adat atau norma telah berjalan lama sekali dan turun-temurun dan disebut tradisi adalah tata cara memelihara hubungan baik antar sesama. Bagi umat Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung tiga syarat yaitu:

- a. Tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Telah menjadi kebiasaan terus-menerus berlaku dalam masyarakat.

²⁷Idrus Hakimi Dt. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara* (Bandung: CV. Rosda, 1978), 136.

c. Menjadi kebiasaan masyarakat umumnya adat Minangkabau yang dinamis, menempatkan raso (hati, karifan, intuitif) dan pareso (akal, rasio, logika), sebagai hasil dari falsafah *alam takambang jadi guru*. Filsafat *alam takambang jadi guru* mengandung pengertian bahwa setiap orang ataupun kelompok memiliki kedudukan sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

2. Macam-macam adat di Minangkabau

Di Minangkabau, adat yang telah digunakan secara turun-menurun ada empat.²⁸

a. *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya adat)

Adat nan sabana adat adalah sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti: murai bakicau, jawi malanguah, kabau mangowek. (murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek.

b. *Adat nan diadatkan* (adat yang di adatkan)

Adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Ketemanggunan beserta Dt. Pérpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak

²⁸Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonsia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, cetakan pertama (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), 56.

berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah: *Di mano ranting dipatahkan, Di sinan adat urang diturut.*²⁹

Maksudnya adalah karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak atau kebutuhan zaman.

c. *Adat nan teradat* (adat yang teradat)

Adat nan teradat adalah adat yang terpakai yang berbeda di dalam *sanagari-sanagari, sahluk-saluhak, salaras-salaras* yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan yang menyesuaikan diri dengan zaman.

Adat nan teradat ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan ninik mamak (para pnhulu) dalam nagari. Pokoknya apa saja yang menjadi keputusan berama, keputusan mufakat adat. Kerapatan Nagari (KAN) salah satu tugasnya adalah membuat kesepakatan nagari yang menyangkut kehidupan anak nagari untuk kepentingan bersama.

d. *Adat istiadat*

Adat istiadat adalah adat kebiasaan dalam satu nagari atau satu golongan, yang berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri. Umpamanya bunyi-bunyian, permainan, olah raga dan sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan adat istiadat ialah berkaitan dengan kata pepatah: *Dimano batang taguliang, dii sinan tindawan tumbuh, Dimano tanah*

²⁹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonsia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, cetakan pertama (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), 58.

bapijak, Disinan langit dijunjung. Maksudnya adalah Dimana timbul perkara atau permasalahan maka disana pulalah diselesaikan. *Dimano tanah bapijak, disinan langit dijunjung* maksudnya adalah dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Pepatah yang memiliki arti dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati atau mematuhi adat-istiadat dimana tempat kita tinggal.

Dari empat macam ini, umumnya menggunakan *Adat nan diadatkan*, karena ini merupakan aturan-aturan yang banyak bersangkutan dengan susunan masyarakat.

3. Falsafah Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

Perjalanan sejarah adat Minangkabau mengandung sebagai persoalan yang menarik, mulai dari sebelum masuk Islam, lalu menjadi pembenturan antara kelompok adat dengan agama, dan terakhir terjadi persentuhan melalui konsensus Bukit Marapalam pada akhir abad ke-19³⁰. Namun, dalam lapangan hukum keluarga tetap saja ada yang cenderung membela adat dan yang membela agama.

Filosofi *adat asandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan landasan dari sistem dari nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta lembaga dalam masyarakat Minangkabau, Artinya, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adalah kerangka filosofi orang Minangkabau dalam memahami dan memakai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Sesungguhnya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang kini menjadi identitas kultural orang Minangkabau lahir dari

³⁰ Asnan, Gusti. *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003), 45.

kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang. Semenjak masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat dengan Islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau yang melahirkan kesepakatan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maksud filsafah ini adalah adat istiadat di Minangkabau didasarkan pada hukum-hukum Islam sedangkan hukum-hukum Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW.³¹

Dalam ajaran Islam, alam yang luas ini dengan segala isinya adalah ciptaan Allah SWT sebagai tanda kebesaran-Nya. Manusia dengan segala potensi akalnya, dapat mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan pada hukum alam. Bahwa sesungguhnya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan proses pergulatan antara adat dengan Islam. Ilmu pengetahuan adalah kerangka filosofi dalam memaknai eksistensi manusia sebagai *Khalifatullah* di dunia.

Perpaduan ajaran Islam dengan budaya Minangkabau melahirkan pandangan hidupnya yang dikenal dengan *syarak mangato adat mamakai, adaik* dan *syarak saling brsantaran, Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*. Maksudnya apa yang diputuskan oleh syarak dijalankan oleh adat menjadi dasar atau alas syarak yang bersandikan kepada *kitabullah*.³²

Adat disebut juga urf yang berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat itu sudah tua

³¹Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Tradisi dan Modersasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press, 2003), 56.

³²Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press), 143

usianya dan masih dipakai turun mnurun sampai saat sekarang ini, yang menjadi jati diri (identitas) dan dianggap bernilai tinggi oleh masyarakat adat itu sendiri. *Urf* bagi orang Islam, ada yang baik dan ada yang buruk. Penguohan adat yang baik dan penghapusan adat ada yang buruk, menjadi tugas dan tujuan kedatangan agama dan syariat Islam.

Dari hadist Ibnu Abbas yang *artinya apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka pada sisi Allah juga baik* dan dikalangan ahli fiqh (hukum Islam) berlaku kaidah “adat itu adalah hukum”. Hukum adat dan hukum Islam telah menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau sehari-hari, sehingga melahirkan filosofi hidup, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang melandasi tatanan hidup dan berinteraksi antar sesama, antar masyarakat dengan alam sekitarnya.

Kemapaman dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan antara adat dan Islam, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah pada akhirnya menjadi landasan serta pandangan hidup orang Minangkabau. Manusia akan dapat mengambil i'tibar atau pelajaran yang berharga untuk kehidupan bersama. Ketentuan-ketentuan alam dijadikan sebagai dasar untuk menata kehidupan masyarakat Minangkabau, baik secara pribadi bermasyarakat, maupun sebagai pemimpin.

Fenomena alam mengajarkan sikap, agar setiap perbuatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan nilai dasar kemanusiaan

seperti *bulek aia di pambuluah, dan bulek kato di mufakat* (Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dan mufakat). *Alam takambang jadi guru* telah menjadi filosofi adat di Minangkabau sejak pertama. Dari melihat alam sesungguhnya kita dapat mengenal kekuasaan Allah Khaliqul Alam ini.

Dari landasan prinsip dasar dan nilai operasional *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* tersebut orang Minangkabau harus membangun masa depannya. Oleh karena itu, Minangkabau sekarang adalah Minangkabau yang menuju masa depan, bukan Minangkabau yang kembali ke masa lalu, tetapi tetap dalam prinsip-prinsip nilai yang menjadi identitas kebudayaan Minangkabau yang dinamis.

Masyarakat adat berpegang adat bersendi syariat dan syariat yang bersendikan Kitabullah, sebenarnya memahami bahwa kaedah-kaedah adat yang di pertajam makna dan fungsinya oleh kuatnya peran syariat.

Peranan syarak dalam menyandarkan adat dapat dilihat dalam beberapa bidang berikut ini:

a. Perkawinan

Dalam Islam pihak laki-laki mendatangi perempuan untuk meminangnya dan peminangan tersebut diterima atau ditolak bapak pihak perempuan atas persetujuan anaknya. Begitu juga dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dimana suami mempunyai hak sepenuhnya dalam rumah tangga, berbeda dengan sistem yang oleh orang Minangkabau yaitu sistem kekuasaan ibu (*matirachat*).

Kenyataan sehari-hari kekuasaan ibu ini dijalankan oleh mamak. Peranan mamak tercermin dalam hal meminang, penerimaan pinangan dan juga mempengaruhi terhadap kedudukan seorang bapak dalam rumah tangga.³³

b. Pewarisan

Membagi harta seseorang yang telah meninggal di Minangkabau akan menimbulkan permasalahan. Hal ini tidak hanya merupakan masalah penerapan hukum tetapi juga masalah pertentangan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat sendiri. Menurut hukum waris adat Minangkabau, harta pninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam harta itu adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Harta ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan dan dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut hukum Islam.³⁴

c. Susunan masyarakat

Dalam sistem pemerintahan pada mulanya di Minangkabau hanya ada lembaga adat yang mengurus adat, tetapi kemudian dilengkapi dengan adanya lembaga yang mengurus persoalan agama Islam. Setelah itu Raja Adat ditetapkan mengurus adat, lalu di tambah lagi dengan lembaga Raja Alam yang mengurus pemerintahan. Maka terbentuklah lembaga baru dengan nama: "Rajo nan tigo selo" (Raja tiga duduk berdampingan), yakni

³³Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, 145

³⁴Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, 147.

“Raja Adat di lintau Buo, Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan Raja Alam di pusat pemerintahan Pagaruyung”.

4. Sistem Kekerabatan Adat di Minangkabau

Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka terapkan. Hukum perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis keturunan. Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada tiga macam yaitu:

- a. Patrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah, karena itu anak-anak mempunyai suku (clan) sama dengan suku (clan) ayahnya.
- b. Matrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu, karena itu anak-anak masuk ke dalam suku (clan) ibunya.
- c. Parental bilateral, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan keluarga.³⁵

Dalam ketiga keterangan di atas bahwa Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, perkembangan kekerabatan matrilineal Minangkabau berawal dari rumah gadang yang mempunyai satu ibu

³⁵Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 177.

kandung sebagai orang pertama membangun kehidupan di dalamnya. Jika kemudian beranak pinak sampai sekian keturunan, maka mereka boleh mendirikan rumah di sekitar rumah gadang dengan nama gaduang (gedung) bukan rumah gadang. Segala kegiatan yang menyangkut musyawarah adat harus diselesaikan di rumah gadang. Bukan didalam gedung. Dari struktur keturunan inilah kemudian muncul istilah satu keturunan ibu dan dari pula muncul istilah satu suku.

Sistem kekerabatan ini berkembang terus-menerus secara ilmiah. Dari satu nenek akan lahir satu, dua, atau beberapa orang ibu, ibu akan melahirkan beberapa orang anak pula begitulah seterusnya. Masing-masing keturunan dari satu ibu disebut dengan satu perut (saparuik). Karena ia merupakan bagian dari satu keturunan, maka ia disebut bagian dari suku. Dari penjelasan di atas, jadi yang di maksud dengan satu pelebagaan matrilineal adalah:³⁶

- a. Se-rumah sebagian kesatuan yang paling rendah.
- b. Se-jurai, sebagai kesatuan yang lebih tinggi dari serumah jika berkembang.
- c. Se-perut, sebagai kesatuan yang mempunyai *rumah gadang* asal jika masih bisa ditelusuri silsilahnya.
- d. Se-suku, sebagai kesatuan yang paling tinggi, tetapi sulit menelusuri silsilahnya karena sudah berkembang sedemikian rupa.

³⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karktristik dan Prospk Doktrin Islam dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2006), 121.

Matrilineal adalah garis keturunan yang didasarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus kebawah). Tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama membawa sistem ini ke Minangkabau.

Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau diikat dengan suku kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang sekturunan disebut dengan satu suku (se-suku), karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bersama matrilineal (matri=keibuan,lineal=garis). Ada pendapat yang mengatakan bahwa etnik Minangkabau bukan matrilineal, tetapi matriachat (kekuasaan di tangan perempuan). Alasannya adalah karena dalam masyarakat Minangkabau perempuan mempunyai kekuasaan dalam keluarga seperti menguasai harta pusaka, selain sebagai pelanjut keturunan suara mereka juga selalu didengar dalam soal-soal keluarga.

5. Asas-Asas Kewarisan Adat Minangkabau

Asas Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan, asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan keharta-bendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan tersebut. Dalam ketentuan adat Minangkabau kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kekerabatan.³⁷ Sistem kewarisan dalam adat ini berdasarkan kepada pengrtian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu baik

³⁷Hadzarin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1976), 14.

berupa benda dan suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya.

Beberapa asas pokok kewarisan Minangkabau itu akan dituangkan dalam penjelasan berikut ini.³⁸

a. Asas/Prinsip Unilateral

Asas Uniteral adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam suatu garis kekerabatan, dan kekerabatan disini adalah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka yang diterima nenek moyang hanya diturunkan kepada pihak perempuan, tidak ada untuk garis keturunan laki-laki baik keatas maupun kebawah. Dari sana akan dianggap keluarga adalah kelompok tertentu yang disebabkan oleh kelahiran perempuan. Susunan keluarga menurut paham ini adalah ibu, nenek, ke atas lagi yaitu ibunya nenek ke samping ialah laki-laki dan perempuan yang dilahirkan ibu serta laki-laki dan perempuan yang dilahirkannya ibunya perempuan ke bawah adalah anak, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya anak-anak dari cucu perempuan. Kelompok yang bertalian inilah yang disebut dengan keluarga dalam ketentuan adat Minangkabau.

b. Asas Kolektif

Asas Kolektif adalah bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, melainkan suatu klompok secara bersama-sama. Merujuk pada asas ini, maka harta tidak dibagi perorangan hanya diberikan kepada kelompok dalam bentuk utuh (tidak terbagi).

³⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo,1982), 233.

c. Asas Keutamaan

Asas Keutamaan adalah dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, ada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan suatu pihak lebih berhak disbanding laninnya, dan dana selama yang lebih itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

Jadi, dalam sistem pewarisan menurut adat Minangkabau harta pusako tinggi anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan. Pada masyarakat Minangkabau, dengan mengingat bahwa sistem pewarisannya adalah kolektif, maka harta warisan itu adalah harta milik dari satu keluarga atau kelompok. Barang-barang yang demikian hanya dapat dipakai saja (gangam bauntuak). Gangam bauntuak merupakan istilah yang dipakai orang Minangkabau dalam perihal kewarisan yang artinya harta itu dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi untuk pribadi kaum. Jadi, para anggota keluarga itu hanya mempunyai hak pakai saja.³⁹

c. Harta Peninggalan atas Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah

1. Pengertain Harta Pusaka

Harta pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara bersam-sama oleh suku atau kaum, misalnya: sawah, ladang, tanah

³⁹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1982), 269.

kuburan, rumah gadang, keris dan pakaian kebesaran penghulu dan mungkin ada lagi yang lain sesuai dengan yang diadatkan disuatu nagari yang bersangkutan.⁴⁰ Kata ulayat dahulunya dipakai untuk lahan yang belum digarap, masih berupa tanah cadangan yang akan dikembangkan kemudian hari, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penambahan penduduk, harta pusaka ini sekarang disebut juga sebagai tanah ulayat.

Ladang sudah terbagi pemilikannya atau pengusaannya untuk satu jurai, jurai terdiri dari beberapa Paruik (Keluarga), yang mendiami antara 6 sampai 8 rumah tangga dengan satu Rumah Gadang.

2. Macam-macam Harta Pusaka di Minangkabau

a. Harta Pusaka Tinggi

Pusako Tinggi adalah harta warisan berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang memiliki dan dikuasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu keluarga dari satu kaum atau suku. Harta ini diwariskan oleh leluhurnya melalui buyutnya, neneknya, terus kepada ibunya.

Pemindahan hak milik atas Pusako Tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat seperti berikut:⁴¹

⁴⁰H. Julius Dt. Malako Nan Putihah, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), 111.

⁴¹Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2008), 40.

- 1) Maik Tabujua ditengah rumah (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian).
- 2) Gadih gadang indak balaki (Butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain.
- 3) Rumah Gadang Katirisan (Butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang).
- 4) Mambangkik batang tarandam (Butuh biaya untuk mengangkat seorang Datuk Kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).

b. Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka rendah berasal dari harta pencarian, yaitu hasil usaha atau hasil mata pencarian dari satu keluarga berupa: sawah, ladang yang dibeli dari pihak lain, rumah tempat tinggal, toko, pabrik, kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Yang disebut dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan tungganai itu sendiri.

Harta pusaka rendah ini setelah diwariskan lagi kepada anak-anaknya disebut dengan Harta Susuk.⁴² Di masa datang dan sangat memegang peranan yang besar untuk menambah pusaka tinggi di

⁴²Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Asli, 1990), 12.

Minangkabau, yang akan menjamin kesejahteraan rakyat baik di ranah minang dan di perantauan.

Pusaka rendah yang telah diuraikan diatas adalah harta pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, serta pembrian dari mamak (saudara laki-laki ibu). Pewarisan harta pencaharian dilakukan menurut ketentuan Islam. Di mana laki-laki memperoleh dua kali lebih banyak dari masing-masing anak perempuan. Contoh kalau anak itu terdiri dari satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, maka dihitung seluruhnya seperti enam orang yaitu satu anak laki-laki dihitung dua bagian dan wanita bersama-sama empat lainnya.

3. Ahli Waris dan Sistem Pembagian Harta Waris di Minangkabau

a. Ahli Waris

Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga galibnya bahwa pengertian ahli waris ini barulah muncul apabila telah ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta pusaka (peninggalan).⁴³

Seperti juga umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau, dapat berupa: Harta Pusaka Tinggi, dan Harta Pusaka Rendah

⁴³Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonsia Mninjau Hukum Adat Minangkabau*, cetakan pertama (Jakarta: Rinka Cipta,1997), 91.

Apabila kita menghadapi harta pusaka sudahlah terang bahwa ahli warisnya adalah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya kemudiancucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. mereka ini disebut warih nan dakek (ahli waris yang dekat).

Apabila seorang laki-laki yang meninggal maka waris yang dekatnya adalah dunsanak kandung yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu dan sebapa. Dalam hal ini, anak-anak dari saudara laki-laki dari si laki-laki tersebut bukanlah ahli waris. Samalah halnya dengan orang laki-laki yang meninggal tadi apabila yang meninggal seorang perempuan yang belum pernah kawin akan tetapi tidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya adalah pertama-tama dunsanak kandungnya.

Akan tetapi, jika warih nan dakek (ahli waris yang dekat) sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal. Maka sebagai ahli waris dicari warih nan jauh (ahli waris yang jauh). Yang dimaksudkan ialah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu. Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini yaitu ibu si wanita itu sendiri (jika masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari ibu si meninggal sendiri.

Apabila ini masih tidak ada maka sebagai *warih nan jauh* (ahli waris yang jauh) ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah

menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka. Selain dari itu keluarga-keluarga yang berasal dari sebuah paruik dapat pula menjadi ahli waris. Ini disebabkan karena keluarga tersebut sebagai bagian dari paruik (sesuku atau sekeluarga) merupakan persekutuan hukum.

Mengenai “Harta Pusaka Rendah” (Pencarian) ialah pada galibnya kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal semasa masih hidup. Kebanyakan semasa mereka masih hidup harta pusaka rendah (pncarian) ini telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anak tersebutlah yang menjadi ahli warisnya.

4. Fungsi atas Harta Pusaka di Minangkabau

Pusako sebagai harta mempunyai empat fungsi utama dalam masyarakat adat Minang sebagai berikut:⁴⁴

- a. Sebagai menghargai jerih payah nenek moyang yang telah “mancancang malateh, menambang, dan manaruko” mulai dari niniek-niniek zaman dahulu sampai ka mande kita sendiri.
- b. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus, kait-kait jangan sekah (pecah) sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setie (setia) sehingga barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.

⁴⁴ Amis Syarifudin, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), 121

- c. Sebagai jaminan hidupnya kaum yang sejak dulu hingga sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris).
- d. Sebagai lambang kedudukan sosial.

Adapun manfaat dari berlakunya pusaka tinggi di ranah minang adalah sebagai berikut.

- a. Terpeliharanya kaum suku minangkabau, khusus perempuan dari terbuang dari kampunya sendiri. Ketika ia cerai dengan suami, atau tidak memiliki ekonomi maka tanah pusaka dapat menopang ekonomi dan tidak menjadikan hina.
- b. Terpeliharanya tanah kaum muslimin, hal ini tidak beralih kepada selain muslim. Tiada pengusaan mutlak atas seseorang dengan luas tanah yang berjuta hektar. Hal ini menghilangkan monopoli utama yakni tanah. Hal ini mengacu pada ijtihad Umar bin Khattab dalam mengembalikan tanah rampasan perang di Irak dan Iran kepada penduduk dan mewajibkan membayar kharaj dan jizyah atas jaminan keamanan.
- c. Terpelihara sistem kekerabatan dan juga silaturahmi diantara kaum suku di ranahminang. Dimana setiap peralihan dan juga fungsi memerlukan musyawarah bersama antara Datuak (kepala kaum) ninik mamak dan juga bundo kanduang (pihak ibu).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengharuskan peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data dan mengamati subjek penelitian secara intensif. Selain itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam secara alamiah tanpa rekayasa sebagai sumber data langsung di lapangan mengenai aktivitas praktik pembagaian waris adat di Minangkabau dan pengelompokan harta, yang mana adat minangkabau mempunyai dualisme peninggalan harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (pencarian).

Adapun jenis penelitian ini berjenis penelitian empiris. Data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, perilaku-perilaku, serta situasi dan kondisi yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis

penelitian ini meneliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, dengan alasan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penerjemahan pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat. Jorong Pakan Sinayan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Jorong yang berada di Nagari Kamang Mudiak. Jorong pakan Sinayan yang memiliki luas 12 Hektar. Penentuan objek ini berdasarkan tempat yang penulis fahami dan memudahkan penulis karena lokasi tersebut untuk menyimpan bahan hukum yang diperlukan dan berkaitan dengan pengelompokkan harta warisan dalam lingkungan adat ranah minang dan tempatnya sangat strategis untuk melakukan penelitian yang dikarenakan adat sangat berperan pada lingkungan tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan rentang waktu untuk melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian dimulai dari tanggal 05 bulan Januari 2018 sampai semua data terkumpul atau penelitian ini dirasa telah selesai.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Posdakarya, 2005), 5.

C. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus.⁴⁶ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung, mengamati dan mencatat fenomena melalui observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Sehingga didapat data berupa rekaman suara/gambar, catatan, dokumen, literatur kitab *Fiqih Sunnah*, dan kewarisan hukum adat Minangkabau dan foto/gambar.

Alasan peneliti menggunakan rekaman suara/video, catatan, dokumen, literatur *Fiqih Sunnah*, dan foto/gambar sebagai data primer karena data-data tersebut sangat sesuai dengan penelitian ini, merupakan data pokok yang harus didapatkan untuk menyelesaikan penelitian ini, dan sangat tepat untuk menjawab fokus penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Informan terdiri: Kepada Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Penasehat Kerapatan Adat Nagari, Ketua Buek Arek VI Suku Bansa Pakan Sinayan, Alim Ulama dan Datuak (nirik mamak). dan masyarakat yang melakukan sistem pembagian harta (pusaka) warisan di desa setempat.

⁴⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 163.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No.	Nama	Umur	Suku	Jabatan	Alamat
1.	Ahmad Latif Dt Samiak, S.pd	36 tahun	Sikumbang	Ketua Wali Nagari	Durian, Kamang Mudiak.
2.	Afriandi, S.Pd	38 tahun	Sikumbang	Kepala MDA Haji Abdul Manan	Pakan Sinayan, Kamang Mudiak
3.	Yasril Dt Maka, S.Ag	46 tahun	Jambak	Ketua Buek Arek VI Suku Bansa Pakan Sinayan	Pakan Sinayan, Kamang Mudiak.
4.	Purwadi Dt Rajo Imbang	46 tahun	Budi	Penasehat Kerapat Adat Nagari	Pakan Sinayan, Nagari Kamang Mudiak.
5.	Idrus Shapian	49 tahun	Jambak	Masyarat	Palau, Nagari Kamang Mudiak
6.	Abi Hamdi	48 tahun	Koto	Alim Ulama	Pakan Sinayan, Nagari Kamang Mudiak

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari tangan yang kesekian.⁴⁷ Data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan dokumen historis yang murni. Maka, dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, melalui literatur atau bibliografi.

Alasan peneliti menggunakan literatur atau bibliografi sebagai data sekunder karena data-data tersebut dapat memperkuat data-data primer,

⁴⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*..., 163.

sebagai pembanding untuk data-data primer, dan melengkapi data-data primer sehingga menjadi data-data yang utuh ketika disajikan.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan *field research* (penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi (pengamatan), interviu (wawancara) dan dokumentasi..

1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial, dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi meliputi perhatian terhadap suatu objek melalui penglihatan, pendengaran, rekaman gambar, maupun rekaman suara.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti adalah sebagai pengamat, artinya bahwa peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya, sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi tersebut dalam kewajarannya.⁴⁹

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan pembelajaran fikih mawaris, pengelompokkan, ketentuan dan pembagian harta pusaka atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta mengamati kondisi masyarakat mengenai kegiatan adat dan mengamati budaya setempat.

2. Interview (Wawancara)

Metode interview merupakan suatu percakapan, tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan

⁴⁸Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 128.

⁴⁹S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 107.

pada suatu masalah tertentu. Interview dapat dikatakan pula sebagai bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.⁵⁰ Maka, dengan interview tersebut diharapkan dapat memperoleh jawaban dan keterangan dari responden sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model interview bebas terpimpin, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan dengan membawa sederetan pertanyaan.⁵¹

Metode ini diterapkan terhadap masyarakat di desa Jorong Pakan Sinayan, Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelompokan harta (pusaka), pembagaim mengenai harta peninggalan harta pusaka tinggi dan harta pisaka rendah dan Perbandingan hukum waris adat dan hukum Islam mengenai harta pusaka Minangkabau.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melakukan metode dekumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan

⁵⁰S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

⁵¹Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Penelitian Tindakan...*, 128.

atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekamam maupun tulisan.
- b. Dokumen interview atas pembeding dari ketua adat dengan perangkat nagari serta masyarakat setempat.

E. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data merupakan suatu proses yang perlu di tempuh untuk menyajikan data. Dalam teknik pengolahan data yang sudah di dapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap Edit

Tahap edit merupakan tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Sebelum data diolah, data pengolahan perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sesekali lagi dan di perbaiki, jika disana masih terdapat hal-hal yang salah atau

meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data yang dinamakan mengedit data.⁵²

Seluruh data yang berkaitan dengan Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah”.(Studi Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam), dapat diambil makna sendiri sebagai kebenaran empirik yang bersifat logik atau teoritik untuk diberi pemaknaan secara intelektual dan diberi argumentasi secara logik. Penekanan pada makna dari hasil penelitian ini dapat menjadi indikator keabsahan dan prediksi data yang akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Tahap Klarifikasi/Coding Data

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu yang mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵³

Reduksi merupakan bagian dari analisis yang menajamakan. Menggolongkan, mengerahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

⁵² Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 111.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Posdakarya, 2005), 290.

3. Tahap Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.⁵⁴ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapatan subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan proposional.

4. Tahap Analisis Data

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁵⁵ Tahap Analisis adalah tahap penulis mulai memberikan gambaran sosiologis yang berkaitan dengan pendapat perangkat nagari dalam prosēs mengenai pengelompokkan harta pusaka dan Implikasinya dalam pembagian waris di lapangan, maka penulis akan mengelolah tinjauan itu tanpa mengabaikan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

⁵⁵ Maria, S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38.

5. Tahap Kesimpulan/Conclusion

Pada tahap akhir ini adalah penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, akan tetapi, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Kondisi Obyektif Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat. Jorong Pakan Sinayan merupakan salah satu dari (delapan) Jorong yang berada di Nagari Kamang Mudiak. Jorong pakan Sinayan yang memiliki luas 12 hektar.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kamang Magek Jorong Pakan Sinayan meliputi: 1) sebelah utara berbatasan dengan Jorong Halalang, 2) sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Bansa, 3) sebelah barat berbatasan Jorong Durian, 4) sebelah timur berbatasan dengan Jorong Babukik. Pakan Sinayan dengan ibu kota Kabupaten Agam kurang lebih 80 km dengan jarak tempuh 1,5 jam dengan kendaraan bermotor.⁵⁶

⁵⁶ Afriandi, *wawancara*, (Nagari Kamang Mudiak, 13 Januari 2018).

2. Kondisi Pendidikan, Ekonomi, Keagamaan, Sosial da Adat Istiadat

a. Kondisi Pendidikan

Pendidikan atau ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini tanpa pendidikan atau ilmu manusia akan buta huruf dan ini pun sangat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai pendidikan akan lebih tinggi derajatnya disisi Allah dari pada orang yang tidak mempunyai pendidikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ ١١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang berilmu dalam pandangan Allah SWT lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai ilmu dalam beramal dan orang Islam dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, tidak dikhususkan kepada kaum laki-laki atau perempuan.

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik, maka masyarakat tersebut lebih cepat dalam mencapai kemajuan, akan tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana dalam lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

Pendidikan menjadi tumpuan harapan dan keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dewasa ini maka setiap pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkompetisi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan. Semakin banyak warga atau masyarakat yang sadar akan pentingnya tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Untuk menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya dan sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia diusia sekolah di Nagari Kamang Mudiak, pemerintahan membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Sampai saat ini pendidikan yang ada di Nagari Kamang Mudiak secara kualitas telah mencukupi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini (PAUD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Nagari Kamang Mudiak sebagaimana tabel di bawah.⁵⁷

Tabel 4.1
Sarana Pendidikan Nagari Kamang Mudiak

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	5 buah
2.	SD	12 buah
3.	SMP	1 buah
4.	SLTA/Madrasah	4 buah
5.	SLTA/Aliyah	3 buah

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tergantung pada tingkat ekonomi dan jenis mata pencaharian masyarakat itu sendiri. Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Jorong Pakan Sinayan melakukan beberapa aktivitas kerja sesuai dengan kemampuan dan tingkat ekonomi mereka masing-masing. Sebagian besar tergantung pada lahan pertanian, perladangan dan hutan. Sehingga sebagian masyarakat di Jorong Pakan Sinayan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Untuk lahan hutan biasanya masyarakat Jorong Pakan Sinayan

⁵⁷Profil Nagari Kamang Mudiak Tahun 2008, Kantor Wali Nagari Kamang Mudiak, 2008.

Nagari Kamang Mudiak mendapatkan bibit untuk menanam bibit. Pemerintahan juga memberikan upah menanam kepada masyarakat tersebut sebesar Rp. 1.000, per batang. Biasanya bibit diberikan kepada masyarakat tersebut berupa bibit tanaman berjangka panjang, seperti bibit tanaman “*Surian*”, Jengkol, Manggis, Durian, Kakau dan tanaman-tanaman jangka panjang lainnya. Hasil dari tanaman tersebut biasanya dijual kepada “*toke*” atau langsung ke pasar.⁵⁸

Tabel 4.2
Jenis Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Persentasi
1.	Petani	50%
2.	Pegawai	20%
3.	Wirausaha	24%
4.	Polisi	5%
5.	Perawat	1%

c. Keagamaan

Agama merupakan pedoman hidup manusia dalam menempuh kehidupannya untuk menuju akhirat, tanpa agama manusia tidak punya pedoman untuk menempuh kehidupan dunia ini, kehidupan akan goyang apabila manusia tersebut hidup tanpa agama.

Secara keseluruhan penduduk asli di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak memeluk agama Islam. Dominannya agama Islam di wilayah Jorong Pakan Sinayan terkait dengan budaya dan pepatah serta

⁵⁸ Profil Nagari Kamang Mudiak Tahun 2008, Kantor Wali Nagari Kamang Mudiak, 2008.

petitih Minangkabau yang melekat erat pada masyarakat Sumatera Barat, seperti ungkapan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Berbagai sarana dan prasarana tempat Ibadah, seperti Masjid, Mushalla, MDA, dan TPA dibangun oleh masyarakat di Jorong Pakan Sinayan Kecamatan Kamang Magek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.⁵⁹

Tabel 4.3
Sarana Ibadah Jorong Pakan Sinayan

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musolah	2
3.	TPA	1
4.	MDA	2

Selain Masjid, TPA, dan MDA, masih ada jenis sarana Ibadah lain di Nagari Kamang Mudiak yaitu *Surau*. Di Jorong Pakan Sinayan terdapat 2 *surau*. *Surau* juga memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kegiatan beribadah umat muslim di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak, *surau* biasanya lebih banyak fungsinya di bandingkan tempat menunaikan ibadah solat 5 waktu, remaja mesjid, wirid, rapat dan lain sebagainya.

Sedangkan *Surau* selain untuk tempat beribadah, juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah, tempat belajar membaca al-Qur'an, belajar membaca al-Qur'an dilakukan mulai dari siap magrib

⁵⁹Profil Nagari Kamang Mudiak Tahun 2008, Kantor Wali Nagari Kamang Mudiak, 2008.

sampai dengan waktu shalat Isya masuk. Sedangkan bagi Jorong Pakan Sinayan yang memiliki TPA/MDA khusus biasanya anak-anak yang belajar membaca Al-Qur'an melakukan pada waktu sore hari setelah pulang sekolah. Di Jorong Pakan Sinayan karena sudah memiliki TPA dan MDA dan dikarenakan kebanyakan anak-anak berskolah maka untuk belajar Al-Qur'an dilakukan pada sore hari setelah pulang dari sekolah.

Masyarakat Jorong Pakan Sinayan sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar agama Islam. Pada bulan Ramadhan biasanya masyarakat Jorong Pakan Sinayan mengadakan beberapa acara yang bernuansa Islami dan mengandung pesan-pesan agama yang besar dan berguna bagi masyarakat, kegiatan-kegiatan itu adalah sebagai berikut ini:

Musabaqah Tilawatil Qur'an adalah acara perlombaan dan melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan irama yang indah serta *tajwid* yang benar. Perlombaan ini biasanya diadakan untuk tingkat Nagari dan terbuka untuk umum, sehingga peserta yang ikut tidak hanya berasal dari dalam Jorong Pakan Sinayan saja tetapi juga dari daerah-daerah sekitarnya.

- 1) Hiburan Lebaran adalah sejenis hiburan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Pakan Sinayan dalam bentuk acara randai, orgen, gambus serta rebana dari Jorong Pakan Sinayan.

- 2) Halal bi Halal adalah acara silaturahmi antara masyarakat Jorong Pakan Sinayan dengan mengadakan ceramah agama dan diakhiri dengan acara makan bersama.
- 3) Pertemuan orang rantau dan orang kampung, adalah acara silaturahmi antara penduduk yang menetap di kampung Jorong Pakan Sinayan dengan masyarakat di luar daerah.

Selain itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan rutin dari masyarakat Jorong Pakan Sinayan sebagai berikut: Kegiatan Keagamaan masyarakat Jorong Pakan Sinayan Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

- 1) Tahfiz Al-Qur'an
- 2) Wirid bulanan di Mesjid
- 3) Majelis taklim
- 4) Rebana
- 5) MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)
- 6) Didikan subuh.⁶⁰

d. Sosial dan Adat Istiadat

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Antara manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Begitupun masyarakat Jorong Pakan Sinayan, silaturahmi yang terjalin antara masyarakat Jorong Pakan Sinayan sangat erat dan sangat baik. Saling membantu adalah keseharian mereka dan saling tolong

⁶⁰ Afriandi, *Wawancara* (Nagari Kamang Mudiak 13 Januari 2018).

menolong bagi masyarakat lain yang membutuhkan bantuan dari orang lain.

Biasanya masyarakat mengikat silaturahmi dengan mengadakan berbagai acara silaturahmi, seperti makan basamo, acara arisan. Apabila ada kegiatan dalam perbaikan sarana kampung seperti perbaikan jalan, seluruh masyarakat akan bekerja sama dengan bergotong royong menyelesaikan pekerjaan tersebut:

- a) Ibu-ibu akan bekerja di dapur menyiapkan seluruh keperluan hidangan pada hari pesta.
- b) Yang laki-laki akan berperan menyiapkan kayu bakar.
- c) Yang muda akan menghias rumah yang akan mengadakan pesta dan menyambut tamu yang akan datang pada hari pesta.⁶¹

Mengenai adat istiadat ketentuan adat di Jorong Pakan Sinayan masyarakat sangat patuh dan tunduk terhadap ketentuan adat istiadat yang berlaku di Jorong Pakan Sinayan. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari ibu. Suku ibu menentukan suku anak dan melekat dengan sistem kekerabatan, begitu juga dengan daerah Jorong Pakan Sinayan. Kehidupan tradisional orang Minangkabau adalah kehidupan bersama yang demokrasi (musyawarah) baik dalam keluarga, suku atau nagari.

⁶¹ Khaidir, *Wawancara* (Kamang Mudiak, 16 Januari 2018).

B. Paparan Data

1. Pengelompokan Harta Pusaka di Nagari Kamang Mudiak

a. Penerapan Harta Pusaka di Nagari Kamang Mudiak

Nagari Kamang Mudiak merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi budaya minangnya. Nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini dilihat dari tokoh masyarakat yang juga sebagian besar berasal dari tiga unsur, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai. Dari tiga unsur masyarakat inilah yang menjadi tokoh masyarakat yang juga disegani oleh masyarakat. Selain dari itu tokoh pimpinan formal, seperti Wali Nagari Jorong juga menjadi tokoh penting di nagari.⁶²

Adapun Pengelompokan mengenai harta pusaka di Nagari Kamang Mudiak terbagi menjadi dua yaitu.

- a. Harta Pusaka Tinggi seperti: sawah ladang, tambak, kebun, rumah gadang, pandam perkuburan, hutan tanah.
- b. Harta Pusaka Rendah seperti: Harta yang dibeli oleh orang tua kita seperti: rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahamd Latif Dt. Samiak sebagai berikut.

Kalau di sini pengelompokan atas harta pusaka ada dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau disebut dengan harta pencaharian dan pusaka tinggi itu berupa lahan pertanian yang sifatnya untuk tanaman sayuran dan tanaman tua yang kedua untuk kebutuhan hidup persawahan jadi ada dua yang tempatnya yaitu perbukitan dan tempatnya yang datar itulah persawahan. Jadi yang lain untuk pusaka tinggi di Minangkabau itu jenisnya

⁶² Datuak Rajo Imbang, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 25 Desember 2017).

*seperti itu. Kemudian termasuk harta pusaka di Minangkabau adalah rumah gadang atau rumah adat. Tetapi harta pusaka rendah itu identik dengan sifatnya yang tidak bergerak. Seperti tanah, perumahan, ruko segala macam yang berkaitan dengan itu.*⁶³

Pernyataan mengenai pengelompokkan harta pusaka di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh Datuak Rajo Imbang sebagai berikut.

*Harta pusaka rendah harta yang di dapat oleh seseorang setelah berkeluarga dengan hasil pencarian berdua sementara harta pusaka tinggi adalah harta yang turun-menurun. Harta pusaka tinggi berasal dari lacu istilahnya artinya hasil pendapatan orang tua yang dahulu misalnya ada kaum suku sikumbang suku budi, chaniago, orang limo nyiak dan koto sambilan atau lain sebagainya di dapat dari hasil orangtua yang dahulu dalam kaum yang diperuntukan kalau bahasa agamanya jatuhnya kepada wakaf orang tua yang dahulu yang dilaksanakan pemanfaatannya untuk kaum wanita, ibu atau perempuan. jadi, harta pusaka di Minangkabau, harta pusaka tinggi itu wakaf nenek moyang untuk di dimanfaatkan oleh kaum perempuan, Sementara harta pusaka rendah atau pencarian yaitu hasil pendapatannya adalah hasil pendapatan dari suamiistri kalau sudah berkeluarga. dapat rezeki di beli tanah itu jatuhnya kepada harta pusaka rendah.*⁶⁴

Pernyataan yang diungkapkan oleh Datuak Samiak tersebut memberikan arti bahwa dalam adat istiadat Minangkabau dibagi dua jenis Pusaka. Pertama harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang pengelolaannya diwariskan secara turun-menurun kepada wanita atau bundo kanduang. Sedangkan harta pusaka rendah, diwariskan menurut hukum Islam (Faraidh).

⁶³ Ahmad Latif Dt. Samiak, *Wawancara*, (Durian, Nagari Kamang Mudiak 02 Januari 2018).

⁶⁴ Datuak Rajo Imbang, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 25 Desember 2017).

Pusaka tinggi dalam adat minangkabau berupa, ada mata air, kolam, sawah, parak (kebun) dan juga pandam perkuburan dan juga sebuah rumah gadang. Perolehan harta ini berawal dari pembukaan lahan suatu suku di sebuah perkampungan baru untuk diadiami anak keturunan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang dimiliki suami istri di tali perkawinan yang sah. Dan ada yang berpendapat bahwa harta pusaka rendah adalah tanah suku yang merupakan tempat berladang bagi anggota kaum yang memiliki batas-batas tertentu.

2. Ketentuan Pembagian Harta Pusaka pada Masyarakat di Nagari Kamang Mudiak

a. Penentuan Calon Ahli Waris

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam tiga corak yaitu Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal dan Sistem Parental/Bilateral. Sedangkan menurut sistem kewarisan adat dikenal adanya tiga macam sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

Masyarakat Nagari Kamang Mudiak termasuk dalam sistem kewarisan Matrilineal yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu karena itu anak-anak masuk ke dalam suku (clean) ibunya. Ahli waris dalam pewarisan menurut

adat Minangkabau ini yaitu turun dari mamak ke kemenakan atau dari ibu turun ke anak perempuan tertua, tanpa melupakan pewarisan ini bersifat kolektif dan satu hal lagi yang diwariskan bukanlah harta itu sendiri namun hanya pengawasan dan pengelolaannya saja.

Ahli waris yang diakui oleh masyarakat Nagari Kamang Mudiak adalah dari ibu turun ke anak perempuan tertua. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan.

Ahli waris dalam sistem ini, semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri yang diperuntukkan atas harta pusaka tinggi jika harta pusaka rendah atau pencaharian itu ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam.⁶⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Datuak Maka, beliau adalah ketua Buek Arek VI Suku Bansa Pakan Sinayan yang ada di Nagari Kamang Mudiak.

Ahli waris di Minangkabau dengan ahli waris dalam syariat Islam hal ini diperuntukkan untuk harta pusaka rendah sedangkan harta pusaka tinggi ini berdasarkan garis keturunan ibu.⁶⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam adat Minangkabau seimbang. Laki-laki mempunyai hak untuk mengatur segala yang ada di dalam perkauman, baik pengaturan pemakaian dan pembagian harta pusaka. Perempuan sebagai pemilik harta pusaka dapat mempergunakan semua hasilnya untuk keperluan keluarga besarnya, meliputi: anak dan kemenakan.

⁶⁵ Afriandi, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 08 Januari 2018).

⁶⁶ Idrus Shapian, *Wawancara*, (Pulau, Kamang Magek 15 Januari 2018).

b. Penentuan Harta Warisan

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Harta tersebut dalam sistem kewarisan yang ada pada masyarakat Nagari Kamang Mudiak terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pembagian Harta Pusaka Tinggi

Pusako Tinggi adalah harta warisan berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang memiliki dan dikuasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu keluarga dari satu kaum atau suku. Harta ini diwariskan oleh leluhurnya melalui buyutnya, neneknya, terus kepada ibunya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat yaitu Datuak Samiak sebagai Ketua Wali Nagari Kamang Mudiak yaitu:

Harta pusaka tinggi adalah harta yang turun-menurun. Harta pusaka tinggi berasal dari lacu istilahnya artinya hasil pendapatan orang tua yang dahulu misalnya ada kaum suku sikumbang suku budi, chaniago, orang limo nyiak dan koto sambilan atau lain sebagainya di dapat dari hasil orangtua yang dahulu dalam kaum yang diperuntukkan kalau bahasa agamanya jatuhnya kepada wakaf orang tua yang dahulu yang dilaksanakan pemanfaatannya untuk kaum wanita, ibu atau perempuan. jadi, harta pusaka di Minangkabau, harta pusaka tinggi itu wakaf nenek moyang untuk di manfaatkan oleh kaum perempuan.⁶⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Afriandi, S.Pd. beliau adalah alim ulama atau sebagai tokoh agama pada masyarakat Nagari Kamang Mudiak.

⁶⁷ Abi Hamdi, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 17 Januari 2018).

Harta warisan di Minangkabau disebut harta pusaka/pusako. Harta pusaka tinggi adalah tanah milik kaum pasukan sejak dahulu. Dan tidak boleh dijual dan dibagikan dan boleh digadaikan dengan beberapa syarat.⁶⁸

b. Pembagian Harta Pusaka rendah

Harta Pusaka Rendah berasal dari harta pencaharian, yaitu hasil usaha atau hasil mata dari satu keluarga berupa: sawah, ladang, yang dibeli dari pihak lain, rumah tempat tinggal, toko, pabrik, kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Idrus Shapian beliau berpendapat bahwa.

Harta pusaka rendah atau pencarian yaitu hasil pendapatannya adalah hasil pendapatan dari suami-istri kalau sudah berkeluarga dapat rezeki di beli tanah itu jatuhnya kepada harta pusaka rendah. Walaupun dia punya suku koto, suku jambak ketika dibelinya bukan termasuk harta kekayaan kaum. Tapi masuk harta kekayaan milik dia berdua (suami-istri).⁶⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Datuak Rajo Imbang beliau adalah Penasehat Kerapatan Adat Nagari di Nagari Kamang Mudiak:

Harta pusaka rendah adalah harta pencarian ayah ibu. Baru yang bisa dibagi harta pencarian orang tau atau warisan ayah ibu. Harta warisan ayah ibupun jarang dibagi bahkan tidak dibagi. Karena, sudah menjadi tradisi bagi laki-laki di ranahminang harta peninggalan untuk keluarga perempuan saja. Anak dipangku kemenakan dibimbing, Artinya anak perempuan dari saudara perempuan juga menjadi tanggungan saudara laki-laki. Minimal sebagai pengawas harta peninggalan agar bisa digunakan dan dimanfaatkan anak perempuan, peninggalan atau harta warisan sudah dijelaskan diatas ada pusaka tinggi dan ada pusaka rendah.

⁶⁸ Datuak Rajo Imbang, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 25 Desember 2017).

⁶⁹ Yasril Dt Maka, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 22 Januari 2018).

Yang akan dibagi hanya harta peninggalan hasil usaha orang tua jika dibagi maka pembagiannya sesuai dengan hukum Islam dan kalau harta warisan peninggalan kaum dibagi hanya hak pakai tidak bisa di miliki.⁷⁰

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa adat istiadat ranahminang khususnya di Nagari Kamang Mudiak dibagi dua jenis Pusaka atau harta kaum (suku) ranah minang. Pertama harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang pengelolaannya diwariskan secara turun-menurun kepada wanita atau bundo kanduang. Sedangkan harta pusaka rendah, diwariskan menurut hukum Islam (Faraidh).

Ketentuan pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak boleh dilakukan jual beli, namun boleh digadaikan dengan alasan, Pertama. Seorang gadis yang tidak laku (atau telah perawan tua) dan belum memiliki suami, maka sebagian untuk keperluan menikahkan sang gadis. Kedua. ketika mait (orang meninggal) terletak dirumah atau tidak ada biaya untuk menyelenggarakannya, rumah gadang ketirisan yaitu rumah gadang yang sudah lapuk dan perlu perbaikan dan mambangkik batang tarandam (membongkar kayu yang terendam) jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan Penghulu (Datuk) atau biaya untuk menyekolahkan kaum ke tingkat yang lebih tinggi maka harta pusaka tinggi ini boleh digadaikan atas dasar mufakat bersama.

⁷⁰ Datuak Rajo Imbang, *Wawancara*, (Pakan Sinayan 25 Desember 2017).

C. Analisis Data

1. Pengelompokan Harta Pusaka di Minangkabau

a. Sako dan Pusako

Sako adalah warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar. *Sako* juga berarti asal atau tua⁷¹. *Sako* dalam pengertian adat Minangkabau adalah segala kekayaan tanpa wujud. Seperti keris dan baju kebesaran.

Lambang kebesaran seperti keris dan baju kebesaran adalah sebagai pakaian adat di Minangkabau yang disebut juga dengan pakaian kebesaran yang biasanya digunakan oleh seorang penghulu. Jadi, sebagai pemimpin tentunya seorang penghulu memiliki pakain kebesaran. Pakaian adat tersebut, tidak hanya sebagai pakaian sekedar pakaian. Namun, pakain tersebut memiliki makna simbolik, kepribadian dan makna yang tersmbuyi di dalamnya.

Kekayaan yang Immaterial ini disebut juga dengan Pusako Kebesaran, seperti:

- 1) Gelar penghulu.
- 2) Garis keturunan ibu yang disebut dengan *sako indu* atau perilaku, atau peribawa yang diterima dari aliran darah sepanjang garis ibu. Istilah *sako indu* ini dipersamakan dengan istilah “Matrilineal”.
- 3) Pepatah petitih dan Hukum Adat.
- 4) Tata Krama atau adat sopan santun.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Sumber Widya, 2006), 94.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun-menurun menurut jalur sebagai berikut:⁷²

- 1) Gelar penghulu diwariskan secara turun-menurun kepada kemenakan laki-laki
- 2) Garis keturunan diwariskan secara turun-menurun kepada anak perempuan
- 3) Pepatah petiti dan Hukum Adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.
- 4) Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud memegang peran yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian adat Minang.

Pusako atau *harato pusako* adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan *pusako harato* dan yang termasuk pusako harato ini seperti:

- 1) Hutan tanah
- 2) Sawah ladang
- 3) Tambak dan kebun
- 4) Rumah dan pekarangan
- 5) Pandam perkuburan

⁷² Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutaiara Sumber Widya, 2006), 96.

6) Balai dan masjid

7) Lambang kebesaran seperti keris dan baju kebesaran.

Pusako ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak di Nagari Kamang Mudiak dan Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa agraris.

Harta pusaka ini juga sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem matrilineal di Nagari Kamang Mudiak khususnya dan di Minangkabau tetap bertahan.

Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga, dan masih berfungsi dengan baik. Namun, sebaliknya harta pusaka sebagai milik kolektif tidak jarang pula menjadi petaka dan menimbulkan silang sengketa dalam keluarga Minang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat hukum di Minangkabau tentang aturan adat.

Harato Pusako terbagi dua sebagai berikut:

1) Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-menurun. Dari nenek kepada ibu, dan dari ibu kita kepada saudara perempuannya.

2) Harta Pusaka Rendah

Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama (orang tua kita) selama di dalam

perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (faraidh) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diinginkan orang tua, selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada.

Pewarisan harta pusaka, di atas sudah diuraikan baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Pewarisan dilaksanakan menurut garis ibu bukan menurut garis laki-laki, dalam hal ini berlaku hanya untuk harta pusaka tinggi. Mamak atau kaum laki-laki hanya sebagai penanggung jawab dan pengendali, sedangkan hasilnya akan tetap masuk pada kaum yang diurus oleh kaum wanita.

b. Tinjauan Hari Depan Harta Pusaka.

Setelah mempelajari asal-usul harta pusaka, pengelolaan, pembinaan dan pewarisan harta pusaka, serta fungsi harta pusaka dalam kehidupan masyarakat, dapat diyakini bahwa ajaran adat Minangkabau itu mengandung nilai-nilai yang ekonomis, universal, kebersamaan, kejujuran, keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan sebagai pewaris dan penerus hendaknya mengamalkan dengan benar, memelihara, mengamankan, mewariskan dan melestarikannya dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan modern ini.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, eksistensi dan kontinuitas Tanah Ulayat dan Harta Pusaka Tinggi diakui dalam UUD RI-1945, UU Pokok

Agraria, UU No. 22 Tahun 1999, Perda Provinsi Sumatra Barat No. 9 Tahun 2000, yang diakui adanya Masyarakat Hukum Adat Minangkabau sebagai pemiliknya.

2. Ketentuan Pembagian atas Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah

Pewarisan yang dimaksud adalah peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, dalam pengertian adat Minangkabau lebih banyak proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris menyangkut pengusaan harta pusaka. Mengenai peralihan ini lebih tergantung pada jenis harta yang dibagikan.

Seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, harta menurut adat Minangkabau terbagi beberapa macam. Bila dilihat tinjauan tentang bermacam-macam harta pusaka di Minangkabau, tampaknya yang berkaitan dengan mempusakai atau pewarisan adalah harta pusaka yang ditinjau dari segi asalnya.

Kewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang ada, termasuk di dalamnya mengenai harta pusaka di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Demikian juga halnya dengan masyarakat Minangkabau, bagi mereka perbedaan harta pusaka dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang mereka anut yaitu sistem kekerabatan matrilineal yang menganut sistem kekerabatan kolektif.

a. Pembagian Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwarisi secara turun-menurun oleh sebuah kaum. Harta tersebut berupa, ada mata air, kolam, sawah, parak (kebun) dan juga pandam perkuburan dan juga sebuah rumah gadang. Perolehan harta ini berawal dari hasil usaha kerja nenek moyang kaum terdahulu yang dijadikan lahan pertanian, perumahan, dan persawahan.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki hukum qiyas wakaf yang peruntukannya telah ditentukan oleh beberapa generasi sebelumnya. Kepemilikan tidak ada pada orang perorangan, namun hak pengolaannya telah ditentukan. Dan lagi harta pusaka tinggi, bukanlah harta pencarian dari ayah dan ibu atau kakek dan nenek. Maka tiada hukum waris yang berlaku atas hal tersebut. Secara ushul fiqih ini masuk dalam ihtihsan dan urf. Dimana didalamnya terdapat kebaikan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam.

Adapun Fungsi Harta Pusako Tinggi sebagai berikut.

- 1) Merupakan tali persatuan dan kesatuan sebuah kaum yang bertali darah.
- 2) Mengingatnkan semua orang akan hubungan budi yang luhur terhadap nenek moyangnya.
- 3) Mampu memberikan contoh pada generasi berikutnya, untuk selalu memikirkan generasi-generasi yang akan datang.

Pada hakikatnya harta pusaka tinggi dalam pengelolaannya sama sekali tidak pertentangan dengan hak waris Islam karena harta tersebut adalah harta bersama yang awalnya telah diberikan sebagai harta bersama dan bukan harta kepemilikan pribadi. Harta kepemilikan bersama atas nama satu kaum dan orang banyak tidak dapat dibagi secara hukum Islam. Karena harta pusaka tinggi di Minangkabau harta yang diturunkan secara turun-menurun bukan untuk dibagi-bagi kepemilikannya.

Pemindahan hak milik atas Pusako Tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat seperti berikut.⁷³

- 1) Maik Tabujua ditengah rumah (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian).
- 2) Gadih gadang indak balaki (butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain).
- 3) Rumah gadang katirisan (butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang).
- 4) Mambangkik batang tarandam (butuh biaya untuk mengangkat seorang datuk kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).

⁷³ Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2008), 40.

Harta pusaka tinggi ini sangat besar manfaatnya bagi anggota kaum yang mewarisi di ranah minang. Pengelolaan atau penggarapan yang telah diatur dan disepakati bersama, hasilnya dapat membantu kesejahteraan keluarga kaumnya.

b. Pembagian Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah sama halnya dengan harta pencaharian yang dimaksud dalam Islam. Cara pembagiannya dengan memakai hukum faraidh. Namun, kebanyakan masyarakat Minangkabau lebih memilih untuk mrmusyawarahkan terlebih dahulu. Mufakat yang di dapat tidak berpaling dari unsur agama Islam. Terlebih dahulu masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing maka barulah setelah itu dibagi menurut hasil musyawarah yang di dapat.

Dalam perjalanan sejarahnya Adat Minangkabau telah mengalami beberapa kali perubahan, khusus untuk masalah pewarisan ini sudah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, kemudian diperkuat dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau, tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang isinya menetapkan sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Harta Pusaka (Pusako Tinggi) di Minangkabau merupakan harta badan hukum, diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris, dimana

⁷⁴Dr. Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 289.

Mamak Kepala Waris maupun kemenakan bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu.

- 2) Harta Pencarian (Pusako Randah), diwariskan menurut Hukum Faraid. Harta Pencarian adalah seperdua dari harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum).
- 3) Seseorang dibenarkan berwasiat, kepada kemenakan atau kepada yang lain, hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian itu.

Demikianlah tata cara pewarisan harta pusaka yang diadatkan di Minangkabau.

3. Perbandingan Sistem Waris Adat dengan Hukum Waris Islam Mengenai Sistem Waris di Minangkabau.

Sebenarnya Al-Qur'an atau Islam menganut sistem bilateral⁷⁵, tetapi tidak seperti yang dipahami atau diterapkan oleh sekelompok masyarakat atau golongan yang berpendapat bahwa pembagian harta waris harus sama antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an melebihkan laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan, mengingat laki-laki menanggung biaya nafkah, tanggungan, beban usaha, serta menanggung segala permasalahan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

⁷⁵Murodi, *Melacak Asal Usul Pérang Paderi di Sumatera Barat* (Jakarta: Logos, 1999), 15.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (An-nisa’: 11)

Begitu dalam hadist dijumpai riwayat Ibnu Abbas, Rosul SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ التَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: diberitakan oleh Muhammad bin al-‘Ala’i, diberitakan dari Zaid bin Hubbab, dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra dari Muhammad SAW, beliau berkata: “Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya berikan kepada yang lebih utama dari kerabat pihak laki-laki”.⁷⁶

Hadist tersebut mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, setelah itu jika terdapat sisa, maka porsi laki-laki pada zaman sejarah memang lebih kuat untuk berperang daripada wanita. Begitu pun pada zaman sekarang, laki-laki berhak mendapat porsi harta warisan yang lebih besar dikarenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terutama jika laki-laki telah berumah tangga, ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak dan istrinya.

Pada masyarakat Minangkabau tidak ada perbedaan antara adat dan hukum Islam mengenai sistem kewarisan. Sebab, di Minangkabau harta peninggalan terbagi menjadi dua. Pertama, harta pusaka tinggi dan yang

⁷⁶ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr: 1972), 52.

kedua adalah harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah harta ninik mamak yang perempuan. Seperti ibu mempunyai sebidang tanah jika ia meninggal ia akan jatuh kepada anak perempuannya jika ia meninggal akan jatuh kepada cucu perempuannya.

Harta ini semacam harta wasiat. karena harta ini mempunyai hak pakai tidak untuk di wariskan dan tidak pula untuk di hibahkan. Guna untuk menjaga anak perempuan Minangkabau supaya jangan sampai ia susah, ini semacam harta wakaf keluarga. Pepatah adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah. Adat ini basandi syara'* yang sesuai dipakai dan yang tidak sesuai syara' maka tidak digunakan. Jadi. Minangkabau masih tetap menggunakan ilmu faraidh dalam harta pusaka rendah.

a. Perbedaan Sistem Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Minangkabau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak selaku ketua adat Minangkabau yang berada di Kecamatan Kamang Magek dalam adat Minangkabau, ada 2 macam harta. Pertama, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Perbedaan pendapat mengenai, bahwa harta pusaka rendah adalah milik pribadi, sehingga jika si pemilik harta meninggal, maka harta pencarian ini akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai aturan faraidh

dalam Islam. Laki-laki dapat, perempuan juga dapat, dengan syarat ada dalam daftar penerima warisan.

Berbeda dengan harta pusaka tinggi bahwa harta ini bukanlah milik pribadi si mayat, melainkan milik kaum. Istimewanya, harta ini hanya mencakup benda properti seperti tanah, kebun, rumah gadang (rumah adat), tanah perkuburan dan kolam. Sehingga tidak dibenarkan untuk dibagi-bagi dan tidak untuk dijual. Karena harta pusaka tinggi pada dasarnya adalah milik kaum, maka saat si pengelola meninggal, harta ini tidak diwariskan kepada ahli warisnya, melainkan dikembalikan kepada kaum, kemudian pimpinan adat (Datuak) akan memutuskan bagaimana nasib tanah ini kemudian.

Falsafah hidup orang Minang adalah adat basandi syarak', syara' basandi kitabullah. Melihat persoalan harta pusaka tinggi di dalam adat Minangkabau sebenarnya mengenai status harta tersebut telah terjadi perbedaan pendapat dari Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy, beliau mengarang sebuah buku dengan *judul ad Da'il Masmu' ala Man Yuwarritsul ikhwah wa Auladil Akhwan Ma'a Wujudil Ushul wal Furu'* (dengan versi terjemahan berjudul Al-Manhajul Masyu'). Buku tersebut membahas harta waris menurut Islam dan membantah aturan harta pusaka menurut adat Minangkabau. yang artinya dakwah yang didengar tentang

penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara di samping ada orang tua dan anak. Kitab itu ditulis di Mekkah pada akhir abad ke XIX.⁷⁷

Namun pendapat beliau berbeda dengan pendapat H. Abdul Karim Abdullah (HAMKA) yang mana melihat harta pusaka dalam bentuk yang sudah terpisah dari harta pecaharian. Beliau berpendapat harta pusaka itu sama kedudukannya dengan harta wakaf yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada perbedaannya seperti pewarisan yang berlaku hukum faraidh atasnya.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang memiliki hukum qiyas wakaf yang peruntukannya telah ditentukan oleh beberapa generasi sebelumnya. Kepemilikan tidak ada pada orang perorangan, namun hak pengolaannya telah ditentukan. Dan harta pusaka tinggi ini bukanlah harta pencarian dari Ayah dan Ibu atau kakek dan nenek. Maka tiada hukum waris berlaku atas hak tersebut. Secara ushul fiqih ini masuk dalam Ihtisn dan Urf. Dimana didalamnya terdapat kebaikan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam.

Ahli waris dalam pewarisan menurut adat Minangkabau ini yaitu turun dari mamak ke kemenakan atau dari ibu turun ke anak perempuan tertua, tanpa melupakan pewarisan ini bersifat kolektif dan

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Pewarisan dalam Adat Minangkabau* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982), 275.

satu hal lagi yang diwariskan bukanlah harta itu sendiri namun hanya pengawasan dan pengolaannya saja.

Dalam kajian usul fiqh terdapat kajian tentang hukum adat yang terpadu dalam materi al-u'rf. Dalam bukunya "ilmu ushul fiqh", Abdul Wahab Khalaf menjelaskan pengertian al-u'rf adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalankan orang berupa perkataan, perbuatan ataupun meningkatkan kebiasaan dan dinamakan adat.⁷⁸

Al-urf dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu al-urf shahih yang berarti adat kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan membawa mashlahat bagi umat, dan al-urf fasid yaitu kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam yang menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi umat.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa persyaratan hukum adat boleh atau bisa dijalankan bila memenuhi syarat yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b) Membawa mashlahat
- c) Tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan)
- d) Tidak yang menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib dan sebaliknya.

Kewarisan adat Minangkabau bisa kita beri kesimpulan bahwa adat ini tidak menyalahi syariat Islam karena apa yang ditentukan

⁷⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-kautyatiyah, 1959), 89.

⁷⁹Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Fikr), 216-217.

dalam waris adat Minangkabau tidak menyalahi syariat Islam, karena apa yang ditentukan dalam hal waris adat Minangkabau bukanlah sesuatu yang menyalahi syariat, menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal.

Ketika dikaji tujuan nenek moyang masyarakat Minangkabau dalam hal mempusakai warisan kepada cucunya yaitu untuk kelangsungan dan memelihara kehidupan mereka dikemudian hari. Jadi, ketentuan kewarisan atas harta pusaka itu mendatangkan mashlahat bagi umat khususnya di ranah minang.

Tabel 4.4
Perbandingan Sistem Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Minangkabau

No.	Segi Perbandingan	Islam	Adat
1.	Sistem Pewarisan	Bilateral	Matrilinal
2.	Dasar Hukum Islam	Al-Qur'an dan Hadist	Tambo Alam Minangkabau
3.	Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam harta waris	Laki-laki mendapatkan dua kali perempuan	Laki laki hanya sebagai pengawas atas harta waris, perempuan mendapat hak milih penuh
4.	Alasan pemilihan ahli waris	Laki-laki sebagai kepala keluarga rumah tangga yang akan bertanggung jawab	Perempuan lemah dan harus menjaga kelestarian anak cucu yang sekaum/segaris keturunan ibu

Dari tabel diatas jelas bahwa ada empat segi perbandingan hukum waris Islam dan Hukum Waris Adat Minangkabau, yakni hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan alasan hukum Al-Qur'an hadist yang mutawattir tidak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda dengan sistem matrilineal dimana harta waris hanya diberikan

kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam tambo alam Minangkabau yang turun-menurun dari nenek moyang orang Minangkabau.

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut: Asas Unilateral, Asas Kolektif dan Asas Keutamaan.

Sistem kewarisan Islam, jika dilihat terdapat beberapa perbedaan mengenai asas-asas dalam sistem kewarisan yang digunakan. Kewarisan dalam Islam mempunyai 5 (lima) asas, yaitu: Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, Asas Kewarisan terjadinya hanya kalau ada yang meninggal dunia

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau bukan suatu hukum yang salah, melainkan suatu bentuk hukum yang tepat, dikarenakan pemberian pusaka yang ditujukan pada garis keturunan perempuan akan membawa banyak manfaat bagi anggota kaum, dikarenakan anak perempuan dapat menjaga pusaka lebih baik, jika dibanding dengan anak laki-laki, walaupun dalam pelaksanaannya anak perempuan tetap berada dalam pengawasan seorang mamak.⁸⁰

⁸⁰Afriandi, *Wawancara* (Pakan Sinayan, 18 Januari 2018).

Masyarakat Minangkabau merupakan bagian suku bangsa Indonesia yang dalam pola kekerabatan menganut sistem matrilineal. Sistem Matrilineal berdasarkan kepada ikatan garis keturunan melalui garis ibu. Merujuk kepada garis keturunan ibu tersebut, saudara perempuan ditempatkan sebagai penerus garis keturunan kesukuan, dalam hal ini termasuk penerus atau penerima dari berbagai bentuk warisan matrilineal maupun yang bersifat adat istiadat. Di sisi lain, kaum laki-laki ditempatkan sebagai pengelola dan penjaga harta warisan matrilineal yang disebut “Pusako”.⁸¹

Sesuai dengan garis keturunan yang matrilineal, dapat juga kita harapkan hal yang sama dengan itu dalam hubungan lain. Harta pusaka juga diturunkan melalui garis ibu dan yang berhak menerimanya adalah anggota perempuan dari sebuah keluarga. Anggota laki-laki dari sebuah keluarga matrilineal sebenarnya tidak berhak terhadap harta pusaka, mereka hanya mempunyai kewajiban untuk menjaga harta itu, sehingga harta itu tidak menjadi hilang dan benar-benar memberikan kegunaan bagi kaum kerabatnya.⁸²

⁸¹Indra Yuda. “Pendidikan dan Kebudayaan,” *Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional*, (Mart, 2009), 387.

⁸²Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1982), 253.

b. Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Adat Minangkabau.

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum.⁸³ Tanah di Minangkabau berupa tanah tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati.

Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat dan sebagai tempat mati maka setiap kerabat harus mempunyai pandam pusara jenazah kerabat jangan sampai jenazah telantar.

Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomr 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah

⁸³A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), 88.

sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum atau anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum.

Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-orangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaumnya. Akan tetapi, Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama tanah ulayat kaum sering menimbulkan sengkata, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya.

Persengketaan yang terjadi khususnya di Nagari Kamang Mudiak berupa masalah pewarisan.

Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang penguasaan tanah ulayat. Mereka yang tidak mengetahui berpendapat bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya saja.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tanah umumnya pada harta pusako tinggi tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut.

Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Orang minang khususnya di Nagari Kamang Mudiak tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaian kepada

Buek Arek VI Suku Bansa Pakan Sinayan yang terletak di Nagari Kamang Mudiak, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikannya. KAN berdiri sejak Perda Provinsi Sumatera Barat Tingkat I No 13 Tahun 1983.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, kajian teori dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengelompokan harta pusaka adat Minangkabau:

Sako yaitu harta warisan yang tidak bersifat benda seperti Gelar Penghulu, Pepatah Petitih dan Hukum Adat dan Tata Krama dan Sopan Santun. Pusaka yaitu harta warisan yang bersifat materi atau harta benda. Pusaka terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, pandam perkuburan, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat dan harta pusaka rendah berupa segala harta pncaharian kedua orang tua kita.

b. Pembagian Harta Pusaka Adat Minangkabau:

a. Sako

Gelar penghulu diwariskan secara turun-menurun kepada kemenakan laki-laki. Pepatah petiti dan Hukum Adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang. Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

b. Pusaka

Pusaka tinggi yaitu segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-menurun. Dari nenek kepada ibu, dan dari ibu kita kepada saudara perempuannya. Pusaka rendah yaitu segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama (orang tua kita) selama di dalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (*faraidh*) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diinginkan orang tua, selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada.

c. Perbandingan sistem hukum waris Islam dengan hukum waris adat

Minangkabau:

Perbandingan hukum waris Islam dan Hukum Waris Adat Minangkabau, yakni hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan alasan hukum Al-Qur'an hadist yang mutawattir tidak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda dengan sistem matrilineal dimana harta waris

hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam tambo alam Minangkabau yang turun-menurun dari nenek moyang orang Minangkabau. Persamaannya adalah hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan sistem kekeluargaan sebab hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Dalam hukum adat Minang, harta pusaka rendah di wariskan dengan sistem kewarisan individual bilateral. Dengan ini dapat dipastikan bahwa hukum adat dan agama Islam di Minangkabau tidaklah bertentangan.

B. Saran

Berdasarkan pada ketentuan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan untuk menyampaikan saran, antara lain:

1. Pengoptimalan peran dan kualitas pemangku adat disetiap jenjang kelembagaan sebagai bahan koordinasi terhadap permasalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi dan perlu melakukan pembinaan kepada generasi muda tentang adat dan silsilahnya secara kontinyu, sehingga terciptanya rasa memiliki adat, mengingat mereka adalah generasi penerus tegaknya adat dimasa mendatang.
2. Diharapkan agar masyarakat Minangkabau mampu melestarikan kekayaan budaya dengan menyelenggarakan festival budaya yang mampu memberikan pelajaran kepada generasi muda.
3. Diharapkan kepada generasi penerus adat Minangkabau agar mengerti tentang adat Minangkabau sehingga tetap bisa melestarikan adat Minangkabau berlandaskan Al-Qur'an dan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, Suhardjono dan Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam tradisi dan Modersasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press, 2003.
- Batuah, Datuk Maruhun. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Asli, 1990.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 - Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1982-1983.
- Hadzairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hakimi, Datuk Idrus. *Mustika Adat Basandi Syara'*. Bandung: CV. Rosda, 1978.
- Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widya Ulum, 2002.
- Naim, Moctar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
- Nasution. S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Navis, A.A. *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1986.
- Otje Salman, Musthafa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid V*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutaiara Sumber Widya, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Pernada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Pernada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1982.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Yulfian, Azrial. *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya, 2008.

2. Undang-Undang

- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008.
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000.
- Perda Sumatera Barat Tingkat I No. 13 Tahun 1983.
- UU Pokok Agraria No. 22 Tahun 1999.

3. Artikel

- Fadhli. *Pengkhususan Hibah Kepada Anak Tertua dan Dampaknya dalam Sistem Pembagian Harta Warisan*. Skripsi. Maulana Malik Ibrahim Malang: UIN, 2013.
- Jamaludin. *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Studi di Desa Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*. Skripsi. Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Luqmanul, Achmad Hakim. *Peran Mediator Adat dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi*. Skripsi. (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Yunita, Tiara Ovliia. *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Slit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*. Skripsi. Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014.

4. Website

<http://www.gurupendidikan.co.id/suku-minangkabau-sejarah-kebudayaan-adat-istiadat-dan-sistem-kepercayaan-beserta-bahasanya-lengkap-2/> Sabtu, 09 Desember 2017 pukul 07:10

<https://afrijonpongkokkatikbasabatuah.wordpress.com/adat-istiadat-minangkabau/> Rabu, 24 Januari, 2018 pukul. 08:10.

5. Wawancara

Abi Hamdi, Wawancara, Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, 2018.

Afriandi, S.pd. Wawancara, Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, 2018.

Ahmad Latif, S.pd. Wawancara, Durian, Jorong Pauh, 2018.

Idrus Shapian, S.pd. Wawancara, Pulau, Nagari Kamang Mudiak, 2018.

Purwadi Dt Rajo Imbang, Wawancara, Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, 2018.

Yasril Maka, S.Ag. Wawancara, Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Konsep Wawancara dengan Masyarakat di Nagari Kamang Mudiak

Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah
(Studi Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam)

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengelompokan harta pusaka di Nagari Kamang Mudiak?
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai bentuk masing-masing dari harta pusaka, dan Siapakah yang menjadi ahli waris dari setiap harta ?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tujuan dari adanya harta pusaka di Nagari Kamang Mudiak?
4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan sistem hukum waris adat di Nagari Kamang Mudiak?
5. Seberapa banyak permasalahan pembagian harta pusaka yang terjadi di Nagari Kamang Mudiak, dan Siapakah yang akan mendudukkan permasalahan harta pusaka ini?
6. Apa saja wewenang sebagai Wali Nagari dalam menangani harta pusaka?
7. Apakah Pengadilan tertinggi di tingkat Nagari dalam menyelesaikan perkara waris adat Minangkabau, khususnya di Nagari Kamang Mudiak?

Foto-Foto



Wawancara bersama Kepala Wali Nagari Kamang Mudiak



Wawancara bersama Penasehat Kerapatan Adat Nagari Kamang Mudiak



Wawancara bersama masyarakat Nagari Kamang Mudiak



Wawancara bersama tokoh adat di Nagari Kamang Mudiak



Kantor Wali Nagari Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam



Depan Kantor Wali Nagari Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK
NAGARI KAMANG MUDIAK**

Sekretariat : Jln.Raya Durian- Kamang Mudiak Kode Pos 26153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/27/15/Pem/KM-2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kab. Agam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RAHMAN, S.Pd.I**
Jabatan : Sekretaris Nagari Kamang Mudiak
Alamat : Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama : **GENI TRI YULIANI**
Tempat / Tgl.Lahir : Batam, 18-07-1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Batu Aji Indah I E 18/36 RT.002/ RW.006 Kelurahan
Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam
NIK : 2171115807969002
Judul Penelitian : Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta
Pusaka Rendah
Pendidikan : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
Lokasi Penelitian : Jorong Pakan Sinayan
Waktu Penelitian : 5 Januari s/d 07 Februari 2018

Bahwa yang tersebut nama diatas telah selesai melaksanakan Penelitian di jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak.

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan **untuk kelengkapan penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) bagi yang bersangkutan.**

Durian, 19 Januari 2018

An. Walinagari Kamang Mudiak
Sekretaris


RAHMAN, S Pd I



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK**

Alamat Kantor: Kamang Hilir Phone. 0752 444268 Kode Pos. 26153

REKOMENDASI

Nomor: B.073/06/IP/KM/I-2018

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN / OBSERVASI

Kami Camat Kamang Magek, setelah mempelajari surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.1.TL.01/3383/2017 tanggal 15 Desember 2017, Tentang Rekomendasi Penelitian, Observasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian / Observasi tersebut, yang dilakukan oleh :

Nama : **GENI TRI YULIANI**
Tempat / Tgl Lahir : Batam, 18-07-1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Batu Aji Indah I E 18/36 TR.002/ RW.006 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam
NIK : 2171115807960002
Judul Penelitian : ***Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusakan Tinggi dan Harta Rendah***
Lokasi Penelitian : Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Mudiak
Waktu : 5 Januari s/d 07 Februari 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak Boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Kedatangan.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Pengambilan Data yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebiasaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan Laporan hasil penelitian sebanyak 1 (Satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati agam cq. Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Agam dan Camat/instansi yang bersangkutan.
5. Bila mana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka surat keterangan ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan izin Pengambilan Data ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Kamang Hilir, 22 Januari 2018
CAMAT KAMANG MAGEK

HARMEZI, SSTP, M.Si
NIP. 19801028 200012 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Padang.
2. Bupati Agam cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
3. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Geni Tri Yuliani
NIM : 14210008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
Judul Skripsi : Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat).

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 10 November 2017	Proposal	/
2.	Kamis, 23 November 2017	BAB I, II, dan III	/
3.	Kamis, 14 Desember 2017	Revisi BAB I, II, dan III	/
4.	Rabu, 14 Februari 2018	BAB IV	/
5.	Rabu, 28 Februari 2018	Revisi BAB IV	/
6.	Kamis, 09 Maret 2018	BAB V	/
7.	Rabu, 14 Maret 2018	Revisi BAB V	/
8.	Senin, 21 Maret 2018	Abstrak	/
9.	Rabu, 28 Maret 2018	Revisi abstrak	/
10	Senin, 02 April 2018	ACC IV, V dan Abstrak	/

Malang, 02 April 2018

Mengetahui

dan Dekan

Ketifa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Biodata Peneliti



Nama	Geni Tri Yuliani
Tempat tanggal lahir	Batam, 18 Juli 1996
Alamat	Taman Batu Aji Indah Blok E No. 18 Sagulung-Kota Batam
No. HP	0812-6886-5112
Email	genitriyuliani18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	TK Islam Al-Azhar	Batu Aji Indah Kota Batam	2001-2002
2	SDN 008	Sagulung Kota Batam	2002-2008
3	MTS PPM Diniyyah Pasia	Pasia Kabupaten Agam	2008-2011
4	MA PPM Diniyyah Pasia	Pasia Kabupaten Agam	2011-2014
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2014-2018